

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM KERJASAMA *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* (FIU)
INDONESIA-AUSTRALIA GUNA MENCEGAH PENDANAAN TERORISME
DI INDONESIA**

(Skripsi)

Oleh :

RISKA SYAFITRI



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN (PPATK) DALAM KERJASAMA *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* (FIU) INDONESIA-AUSTRALIA GUNA MENCEGAH PENDANAAN TERORISME DI INDONESIA

Oleh

RISKA SYAFITRI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia melalui kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia-Australia. Konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep terorisme, konsep pendanaan terorisme, konsep peran dan teori kerjasama internasional. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menjabarkan secara deskriptif melalui analisis terhadap berbagai dokumen, buku, laporan, dan modul serta wawancara terhadap dua orang informan dari PPATK dan AUSTRAC.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PPATK berperan dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia yang dijalankan melalui 5 peran yang dibagi ke dalam lingkup domestik dan lingkup kerjasama FIU. Di lingkup domestik PPATK berperan

sebagai lembaga pengawas dan pengatur serta berperan sebagai perantara antara lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum. Di lingkup kerjasama FIU bersama AUSTRAC, PPATK berperan sebagai mitra kerja, pelaksana kegiatan kerjasama antar negara melalui *CTF Summit* dan penggagas forum kerjasama *Regional Risk Assessment* di kawasan Asia Tenggara. Peran tersebut dijalankan untuk memitigasi masalah internasional yang muncul akibat ancaman terorisme domestik. Selain itu dijalankannya kerjasama tersebut dilakukan PPATK untuk mengembalikan citra Indonesia dalam dunia internasional yang dianggap sebagai sarang teroris serta negara yang tidak aman dari serangan terorisme, sehingga PPATK berupaya menerapkan norma serta ketentuan dalam menangani masalah pendanaan terorisme dan mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pendanaan terorisme.

Kata kunci : PPATK, Terorisme, Pendanaan Terorisme, AUSTRAC, *Financial Intelligence Unit, financing terrorism.*

ABSTRACT

THE ROLE CENTER FOR FINANCIAL TRANSACTION REPORTING AND ANALYSIS (PPATK) IN COOPERATION FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU) INDONESIA-AUSTRALIA TO PREVENTION OF TERRORISM FINANCING IN INDONESIA

BY

RISKA SYAFITRI

The aims of this research is to analyze the role of financial transaction reporting and analysis (PPATK) in preventing terrorism financing in Indonesia through the cooperation of Financial Intelligence Unit (FIU) between Indonesia and Australia. In this research, author use the concept of terrorism, the concept of terrorism financing, the concept of role and the theory of international cooperation. This research use a qualitative research method by describing various documents, books, and reports descriptively. And the author also use modules and interviews of two informants from PPATK and AUSTRAC.

The results of this research indicate that there are PPATK plays a role preventing financing terrorism in Indonesia which is run through 5 roles. That 5 roles are divided into domestic sphere and scope of FIU cooperation. In the domestic sphere

PPATK acts as a supervisory and regulatory agency and as an intermediary between financial institutions and law enforcement agencies. While in the scope of FIU cooperation with AUSTRAC, PPATK acts as a partner, executor of cooperation activities between countries through the CTF Summit and the initiator of the forum on Regional Risk Assessment in Southeast Asia. The progress of this role is to mitigate international problems that arise from the threat of domestic terrorism. In addition, the implementation of the cooperation is done by PPATK to restore the image of Indonesia in the international world which is considered as a center of terrorist attack and as an unsafe country. In this case, PPATK tried to apply norms and provisions in handling terrorism financing issue and encourage another country in Southeast Asia to prevent the terrorism financing together.

Keywords : PPATK, Terrorism, Terrorism Financing, AUSTRAC, Financial Intelligence Unit.

**PERAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM KERJASAMA *FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT* (FIU)
INDONESIA-AUSTRALIA GUNA MENCEGAH PENDANAAN TERORISME
DI INDONESIA**

Oleh :

RISKA SYAFITRI

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

**Judul Skripsi : PERAN PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
(PPATK) DALAM KERJASAMA
FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (FIU)
INDONESIA-AUSTRALIA GUNA
MENCEGAH PENDANAAN TERORISME
DI INDONESIA**

Nama Mahasiswa : Riska Syafitri

Nomor Pokok Mahasiswa : 1316071039

Program Studi : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.
NIP 19800825 201404 1 001

2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional

Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.
NIP 19570728 198703 1 006

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**

Sekretaris : **Fahmi Tarumanegara, S.IP., M.Si., M.B.A.**

Penguji : **Drs. Agus Hadiawan, M.Si.**

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya, M.Si.
NIP. 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **8 Agustus 2017**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL**

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon: (0721) 704626 email: pshi@fisip.unila.ac.id. Laman: <http://hi.fisip.unila.ac.id/>

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 31 Juli 2017
Yang membuat pernyataan,



Riska Syafitri
NPM 1316071039

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Riska Syafitri. Dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Juni 1995. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari pasangan bapak Hi.

Syafril Yenie dan ibu Hj. Yusveriyanti, S.H., M.H.



Penulis menempuh pendidikan formal di Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kartika II-26 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2001, melanjutkan ke Sekolah Dasar (SD) yang diselesaikan di SD Kartika II-5 Bandar Lampung pada tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 25 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2010 dan

di tahun 2013 menyelesaikan masa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 7 Bandar Lampung.

Pada tahun 2013, penulis berhasil diterima di Universitas Lampung dan terdaftar sebagai mahasiswa Hubungan Internasional melalui jalur SBMPTN. Selama menjadi mahasiswa Hubungan Internasional, penulis pernah menjadi anggota Departemen bidang Seni, Budaya dan Sastra dalam Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional (HMJHI) FISIP Universitas Lampung periode 2014-2015. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 60 hari di Desa Bujung Tenuk, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang pada bulan Januari 2016.

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.

- QS. Al-Insyirah:6-8 -

“Your choice is the only answer in your life”

- Kim Shin, Goblin (2016) -

**“Tidak ada kata terlambat untuk membuat sebuah perubahan.
Perbaiki, Jalani!”**

- Riska Syafitri -

PERSEMBAHAN



Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada ALLAH SWT yang tak henti-hentinya melimpahkan berbagai kenikmatan-Nya, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta **Hi. Syafril Yenie & Hj. Yusveriyanti, S.H., M.H.**, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah henti mendo'akan dan menyayangiku, atas segala pengorbanan dan kesabaran mengantarku sampai saat ini.
2. Kakak dan adikku **Riski Syandri Pratama, M.M** dan **Muhammad Reahan Ramadhan**, yang selalu mendukung dan memotivasi untuk keberhasilanku.
3. Seluruh Keluarga Besar **Darwis Syarief** dan **Baheramsyah Jenie**, yang selalu berdo'a dan menanti keberhasilanku.
4. Almamater tercinta Universitas Lampung, tempatku menimba ilmu serta mendapatkan pengalaman berharga menuju keberhasilanku.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas limpahan rahmat, ridho, hidayah, dan segala kekuatan yang telah diberikan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia-Australia Guna Mencegah Pendanaan Terorisme di Indonesia” adalah salah satu syarat yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun sebagai perbaikan dalam skripsi ini.

Untuk menyelesaikan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun dapat terselesaikan atas dukungan, bantuan, semangat, dan doa dari beberapa pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Syarief Makhya, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung,

2. Bapak Drs. Aman Toto Dwijono, M.H., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, masukan, kritik serta motivasi yang sangat membangun dalam proses penyusunan skripsi ini,
3. Bapak Fahmi Tarumanegara, S.IP.,M.Si.,M.B.A., selaku Dosen Pembimbing kedua yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas didikan kerasnya sehingga menjadikan saya pribadi yang kuat dalam menjalani segala tantangan. Serta motivasi yang sangat membangun sehingga membawa perubahan bagi diri saya dalam menjalani proses perkuliahan,
4. Bapak Drs. Agus Hadiawan, M.Si., selaku Dosen Pembahas atas kesediannya untuk memberikan saran, kritik, masukan perbaikan yang sangat bermanfaat dalam proses penyusunan skripsi ini,
5. Bapak dan Ibu Dosen dan Staff Hubungan Internasional Universitas Lampung. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan selama proses perkuliahan, serta memberikan saya inspirasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi,
6. Bapak Muhammad Rahmanji dan Ibu Laila Ulfa, selaku staff Direktorat Kerjasama dan Humas dan narasumber dari pihak PPATK. Terima kasih telah menerima saya dengan baik di kantor PPATK serta memberikan informasi, bantuan dan waktunya,
7. *Mr. Rob Buchan, as Director of PPATK-AUSTRAC Partnership Program and as AUSTRAC spokesperson. Thank you for your time and information.*

8. Kedua orang tuaku tersayang, Bapak Hi. Syafril Yenie dan Ibu Hj. Yusveriyanti, S.H.,M.H., yang telah mengajarkan saya bahwa “Jika segala sesuatu belum dapat kita raih, mungkin karena usaha kita yang belum keras. Teruslah berlari!” Ajaran itu akan selalu menjadi pegangan ika dalam menjalankan kehidupan selanjutnya. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dukungan materiil dan moril yang telah papa dan mama berikan untuk mendukung proses penyusunan skripsi ini,
9. Kakakku Riski Syandri Pratama, S.M.B., M.M. terima kasih atas gemblengan yang keras dan kepercayaan bahwa ika mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dan adikku Muhammad Reahan Ramadhan terima kasih telah seringkali menemani selama bimbingan, dan curahan semangatnya,
10. Dimas Ridho Samdias, terima kasih selalu menemani, memberikan motivasi, perhatian, doa dan kepercayaannya bahwa saya mampu melewati semua proses penyusunan skripsi ini,
11. Shifayasfina Lukel, S.E., M.M., terima kasih telah menemani ika selama penelitian di Kantor PPATK, dan telah menjadi salah seorang pemupuk semangat disaat ika mulai lelah menjalani proses penyusunan skripsi ini,
12. Laprilla El Primayondri, Ika Nur Amalia, dan Diny Novia, sahabat yang selalu menemani sejak awal perkuliahan dan mengajarkan arti kompetisi yang sebenarnya. Terima kasih selalu memberikan tawa dan keceriaan selama perkuliahan dan juga motivasi serta bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini,

13. Mentari Anggaraini Effendi, Rossi Anggraini, Irfandi Indra dan Ria Monica Fitaloca, sahabat yang setia setiap saat. Terima kasih telah memberikan tawa dan keceriaan, dan selalu memberi motivasi disaat ika lelah dalam menjalani proses penyusunan skripsi ini,
14. Seluruh teman-teman seperjuangan Hubungan Internasional angkatan 2013 terima kasih atas dukungan, bantuan dan momen indah selama perkuliahan,
15. Mahasiswa bimbingan *1st masterpiece squad* Nasti, Reza, Yohana, Banu, dan Adik-adik mahasiswa bimbingan *2nd masterpiece squad* Dimas, Rima, Anika, Andika, Citra, terima kasih atas dukungan, bantuan, dan momen indah selama bimbingan. Semoga jalan kalian dalam menyelesaikan skripsi dilancarkan hingga akhir. Terus berjuang karena hasil tidak akan pernah mengkhianati usaha.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Bandar Lampung, Juli 2017

Riska Syafitri

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR SINGKATAN.....	vi
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	16
1.3. Tujuan Penelitian	17
1.4. Kegunaan Penelitian	17
II. TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Penelitian Terdahulu	18
2.2. Landasan Konseptual	27
2.3. Kerangka Pemikiran	36
III. METODE PENELITIAN	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Fokus Penelitian	39
3.3. Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	40
3.5. Teknik Analisis Data	43
3.6. Lokasi Penelitian	44
IV. GAMBARAN UMUM	45
4.1. Sejarah PPATK	45
4.2. PPATK Sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU).....	49
4.3. Tugas dan Wewenang PPATK	50
4.4. Mekanisme Kerja PPATK	53

4.5. Dasar Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	54
4.6. Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri	59
4.7. Kerjasama FIU Indonesia-Australia	65
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	67
5.1. Aksi-aksi PPATK dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme di Indonesia	67
5.2. Bentuk Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme	91
5.3. Capaian Kerjasama PPATK dan AUSTRAC dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme	108
5.4. Peran PPATK dalam Pencegahan Pendanaan Terorisme Melalui Kerjasama FIU Indonesia-Australia	127
VI. KESIMPULAN DAN SARAN	140
6.1. Kesimpulan	140
6.2. Saran	143
6.3. Rekomendasi	144
DAFTAR PUSTAKA	146
LAMPIRAN	141
Lampiran 1	
Data Hasil Penilaian Kerentanan Ormas Berdasarkan Wilayah	152
Lampiran 2	
Data Hasil Penilaian Ancaman Ormas Berdasarkan Wilayah	153
Lampiran 3	
Data Hasil Penilaian Kecenderungan Ormas Berdasarkan Wilayah	154
Lampiran 4	
Pedoman Wawancara Terstruktur	155
Lampiran 5	
Transkrip Wawancara Informan PPATK	157
Lampiran 6	
Transkrip Wawancara Informan AUSTRAC	160
Lampiran 7	
Dokumentasi	166

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1. Kejadian Aksi Terorisme di Indonesia	3
1.2. Komparasi Penelitian Terdahulu	25
1.3. Tipologi Terorisme	29
1.4. Skala Aksi Terorisme	30
1.5. Model Dasar Jaringan Pendanaan Terorisme	32
1.6. Tugas dan Wewenang PPATK	51
1.7. MoU PPATK dengan Lembaga dan Universitas	61
1.8. MoU PPATK dengan FIU Luar Negeri	64
1.9. Penilaian Wilayah Ormas terhadap Pendanaan Terorisme	75
1.10. Transaksi Pendanaan Terorisme ke Indonesia	93
1.11. Transaksi Pendanaan Terorisme dari Indonesia	94
1.12. Metode Pendanaan Terorisme di Beberapa Negara	97
1.13. Identifikasi Metode Pendanaan Terorisme	119
1.14. Penilaian Negara Berdasarkan Metode Pengumpulan Dana	120
1.15. Penilaian Negara Berdasarkan Metode Perpindahan Dana	120
1.16. Penilaian Negara Berdasarkan Metode Penggunaan Dana	121
1.18. Persepsi Negara Memandang Terorisme	133

1.19. Metode Pendanaan Terorisme di Asia Tenggara	136
1.20. Peran serta kepentingan PPATK dalam kerjasama FIU	137

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1.1. Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia 2002-2007	7
1.2. Tipologi Pendanaan Terorisme	12
1.3. Tahapan Proses Pendanaan Terorisme	31
1.4. Kerangka Pemikiran	37
1.5. Mekanisme Kerja PPATK	54
1.6. Kerentanan Wilayah Ormas terhadap Pendanaan Terorisme	71
1.7. Ancaman Wilayah Ormas terhadap Pendanaan Terorisme	73
1.8. Alur Prosedur Pencantuman Identitas dalam DTTOT	83
1.9. Alur Prosedur Pemblokiran Rekening dan Aset DTTOT	85
1.10. Metode Pendanaan Terorisme di Indonesia	89
1.11. Aksi-Aksi yang dilakukan PPATK	90
1.12. Program Kerjasama PPATK dan AUSTRAC	104
1.13. Bentuk Kerjasama PPATK dan AUSTRAC	107
1.14. Peran PPATK dalam Pencapaian Kerjasama	123
1.15. Capaian Kerjasama PPATK dan AUSTRAC	126
1.16. Hubungan Peran PPATK dalam Kerjasama FIU	138

DAFTAR SINGKATAN

APG	:	<i>Asia Pasific Group</i>
AQSL	:	<i>Al Qaeda Sanction List</i>
ARF	:	<i>ASEAN Regional Forum</i>
ASEAN	:	<i>Association of South East Asia Nation</i>
AUSTRAC	:	<i>Australian Transaction Reports and Analysis Centre</i>
BI	:	Bank Indonesia
BIN	:	Badan Intelijen Negara
BNPT	:	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
CTF	:	<i>Counter-Terrorism Financing</i>
DTTOT	:	Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris
FATF	:	<i>Financial Action Task Force</i>
FBI	:	<i>Federal Bureau of Investigation</i>
FGD	:	<i>Focus Group Discussion</i>
FIU	:	<i>Financial Intelligence Unit</i>
IFTI	:	<i>International Funds Transfer Instructions</i>
ISIS	:	<i>Islamic State of Iraq and Syria</i>
JAT	:	Jamma'ah Anshorut Tauhid
JI	:	Jamaah Islamiah
KPK	:	Komisi Pemberantasan Korupsi

LEMSANEG	:	Lembaga Sandi Negara
LTKL	:	Laporan Transaksi Keuangan Ke Luar Negeri
LTKM	:	Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan
LTKT	:	Laporan Transaksi Keuangan Tunai
MBG	:	<i>Misuari Breakway Group</i>
MILF	:	<i>Moro Islamic Libertaion Front</i>
MOU	:	<i>Memorandum of Understanding</i>
NCCT	:	<i>Non-Cooperative Countries and Territories</i>
NPO	:	<i>Non Profit Organization</i>
OJK	:	Otoritas Jasa Keuangan
ORMAS	:	Organisasi Kemasyarakatan
PAPP	:	<i>PPATK-AUSTRAC Partnership Program</i>
PJK	:	Penyedia Jasa Keuangan
PN	:	Pengadilan Negeri
PPATK	:	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
RPP	:	Rancangan Peraturan Presiden
RRATF	:	<i>Regional Risk Assesment on Terrorism Financing</i>
RSIM	:	<i>Rajah Solaiman Islamic Movement</i>
RUU	:	Rancangan Undang-Undang
SOC	:	<i>Secure Online Communication</i>
WTC	:	<i>World Trade Centre</i>

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Saat ini, salah satu hal yang dapat mengancam keamanan dan stabilitas dunia internasional adalah terorisme. Terorisme menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah praktik tindakan teror dengan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).¹ Dengan kata lain tindakan terorisme diartikan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan ketakutan yang efeknya berbahaya bagi kehidupan manusia untuk mencapai tujuannya. Aksi ini biasanya dilakukan untuk mengintimidasi masyarakat serta memengaruhi kebijakan pemerintah dalam hal penyelenggaraan tatanan negara. Aksi ini berupa penteroran, penculikan sampai pembunuhan terhadap individu ataupun kelompok.

Isu terorisme ini mulai menjadi isu global pasca terjadinya serangan terhadap gedung WTC (*World Trade Centre*) dan gedung Pentagon pada 11

¹ **terorisme**/te·ror·is·me/térorisme/ adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) Tersedia di : <http://kbbi.web.id> Diakses pada tanggal 19 Oktober Pukul 20:52 WIB

September 2001 oleh kelompok teroris Al-Qaeda, karena setelah terjadinya tragedi 9/11 Al-Qaeda membuat pernyataan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Serangan terorisme tersebut dilakukan dengan menabrakan dua pesawat ke Menara Kembar *World Trade Center* di New York City dan Pentagon di Arlington, Virginia. Pasca tragedi 9/11 ini, terorisme menjadi isu keamanan yang penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat, yang dibuktikan dengan adanya kebijakan *Global War against Terrorism* (Perang Global Melawan Terorisme). Dalam kebijakan tersebut Amerika Serikat menuntut kerjasama dan dukungan dari negara-negara di dunia dalam upaya perang melawan terorisme. Berdasarkan kebijakan tersebut memengaruhi pandangan serta kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia untuk memerangi terorisme sebagai musuh internasional. Kebijakan ini juga berpengaruh di ASEAN, dimana isu terorisme juga menjadi perhatian bagi negara-negara di kawasan karena beberapa negara anggota ASEAN mempunyai gerakan terorisme domestik. Hal ini dibuktikan dari negara asal para pelaku terorisme yang tersebar di wilayah Indonesia, Malaysia, Filipina dan beberapa wilayah lainnya.

Di Indonesia kasus terorisme juga menjadi perhatian negara-negara lain. Aksi-aksi terorisme yang dilakukan kelompok teroris Indonesia yang sering terjadi adalah peledakan bom yang ditujukan pada bangunan atau fasilitas umum seperti perkantoran, hotel dan tempat ibadah seperti Gereja ataupun Masjid. Peristiwa Bom Bali yang terjadi di kawasan Legian Kuta merupakan serangan terorisme yang cukup besar yang pernah terjadi di Indonesia. Peristiwa tersebut

selain menghancurkan bangunan, infrastruktur, juga menelan korban 202 orang korban tewas dan 300 orang luka-luka yang mayoritas para korbannya merupakan para turis asing yang berasal dari Amerika, Eropa, Asia dan terutama dari Australia. Setelah kejadian teror bom yang terjadi di kawasan Legian Kuta, Indonesia kembali diserang kelompok teroris yang meledakan bom di depan gedung Kedutaan Besar Australia pada tahun 2003 dan ledakan bom yang terjadi di Hotel JW Marriot pada tahun 2004, kemudian pada tahun 2005 teror bom kembali terjadi di Bali yang dikenal dengan Bom Bali II. Serangkaian aksi pengeboman yang terjadi di Indonesia dari tahun 2000-2016 kemudian digambarkan dalam uraian tabel dibawah ini :

Tabel 1. 1 : Kejadian Aksi Terorisme di Indonesia

No	Tahun	Sasaran	Korban -Luka (L), Meninggal (M)	Pola	Pelaku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1 Agustus 2000	Kediaman Dubes Filipina, Jakarta	L- 21 orang M- 2 orang	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok GAM yaitu Ibrahim Hasan, Ibrahim Abdul Manap, Tengku Ismuhadi, dan Iwan Setiawan (pelaku yang diduga terlibat dalam pengeboman gedung BEJ dan peledakan granat di Kedubes Malaysia
2	27 Agustus 2000	Kedubes Malaysia, Jakarta	L- tidak ada M- tidak ada		
3	13 September 2000	Gedung Bursa Efek, Jakarta	L- 90 orang M- 10 orang		
4	24 Desember 2000	Peledakan bom di beberapa gereja pada malam Natal di Medan, Batam, Pekanbaru, Jakarta, Bandung, , Mojokerto, Jawa Timur, dan NTB	L- 96 orang M- 16 orang	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok Imam Samudera yaitu Ridwan Isamuddin alias Hambali (dalang pengeboman sejumlah gereja pada malam Natal)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	23 September 2001	Atrium Senen, Jakarta	L- 6 orang M- tidak ada	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok Imam Samudera yaitu Taufik bin Abdullah alias Dani (WN Malaysia, pelaku peledakan Atrium Senen)
6	12 Oktober 2002	Paddy's Pub dan Sari Club Kuta, Bali	L- 300 orang M- 202 orang	Bom bunuh diri	Kelompok Imam Samudera yaitu Amrozi, Abdul Aziz alias Imam Samudera, Muklas alias Ali Gufon
7	5 Desember 2002	Restoran siap saji McDonald's di Mall Ratu Indah, Makasar	L- 11 orang M- 3 orang	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok Alumnus Moro yaitu Masnur, Ilham, dan Agung Hamid (totalnya terdapat 16 orang tersangka)
8	27 April 2003	Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta	L- 10 orang M- tidak ada	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Jamaah Islamiyah (JI) yaitu anggota dan simpatisan
9	14 Juli 2003	Gedung DPR/MPR RI, Jakarta	L- tidak ada M- tidak ada		
10	5 Agustus 2003	Hotel JW Marriot, Jakarta	L- 152 orang M- 11 orang	Bom mobil dan bom bunuh diri	Kelompok Dr Azhari dan Noordin M Top yaitu Hambali
11	9 September 2004	Kedutaan Besar Australia, Jakarta	L- 168 orang M- 9 orang	Bom bunuh diri	Kelompok Dr Azhari dan Noordin M Top yaitu Agung Hamid
12	28 Mei 2005	Pasar Tentena, Poso Sulawesi Tengah	L- 72 orang M- 22 orang	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok Jamaah Islamiyah (JI)
13	2 Oktober 2005	Raja's Bar, Restoran Kuta, Nyoman Kafe, Jimbaran Bali	L- 102 orang M- 25 orang	Bom bunuh diri	Kelompok Jamaah Islamiyah (JI) yaitu Dulmatin alias Joko Pitono alias Ahmad Noval
14	17 Juli 2009	Hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton, Jakarta	L- 55 orang M- 9 orang	Peledakan bom, granat, atau peledak lain	Kelompok Dr Azhari dan Noordin M Top yaitu Dani Dwi Permana (hotel JW Marriot), Nana Ichwa Maulana (hotel Ritz-Carlton). Muhammad Jibriel Abdul Rahman diduga terlibat pendanaan bom hotel JW Marriot dan Ritz-Carlton

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	15 April 2011	Masjid Adz-Dzikro, kompleks Mapolresta Cirebon, Jawa Barat	L- 15 orang M- 1 orang	Bom bunuh diri	Muhammad Syarif Astanagarif (organisasi belum diketahui)
16	14 Januari 2016	Pos Polisi Sarinah dan Starbucks M.H Thamrin	L- 26 orang M- 8 orang	Bom bunuh diri dan penembakan	Kelompok Bahrin Naim Ahmad Muhazan, Muhammad Ali, Dian Juni Kurnadi, Afif alias Sunakim

Sumber : Kompas, *Trend Terorisme di Indonesia*, 2 Mei 2011

Berdasarkan uraian tabel diatas terlihat bahwa pola serangan yang berupa peledakan bom dan granat masih mendominasi berbagai aksi teroris yang terjadi di Indonesia. Aksi teroris yang menelan korban jiwa yang paling banyak mayoritas dilakukan melalui bom mobil atau bom bunuh diri, seperti yang terjadi dalam kasus Bom Bali I 2002, bom hotel J.W Marriot 2003, dan Bom Bali II 2005. Pelaku teroris nya pun berbeda mulai dari Kelompok Jamaah Islamiyah, Dr Azhari dan Nurdin M Top serta Kelompok Imam Samudera.

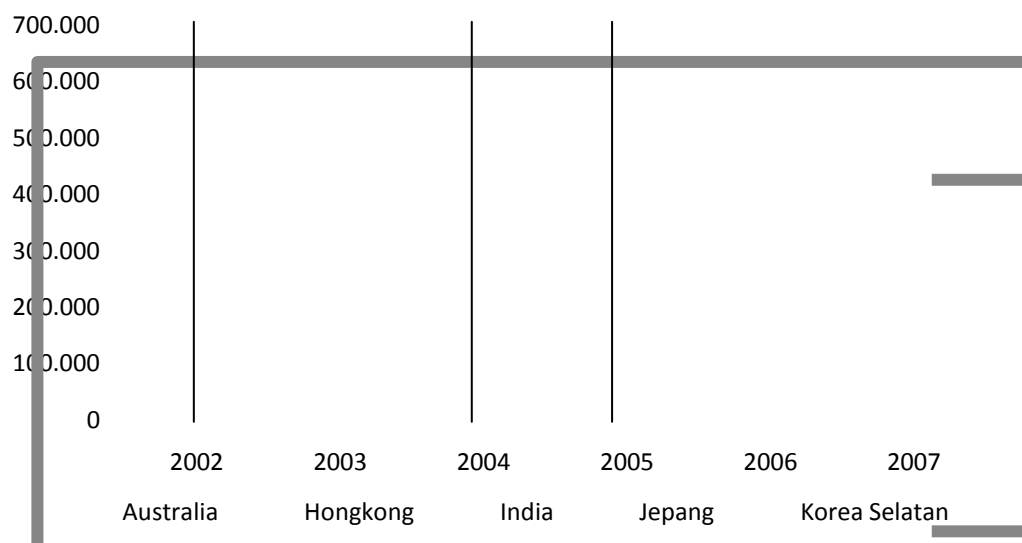
Pada rentang tahun 2000-2016 terdapat perubahan serangan dari kelompok teroris. Pada tahun 2000-2002 kelompok yang paling dominan melakukan serangan bom adalah kelompok Imam Samudera. Kelompok tersebut melakukan pengeboman atas dasar agama, mereka menentang adanya non muslim, sehingga mereka mempunyai pemahaman untuk berperang melawan non muslim dengan cara melakukan pengeboman gereja di 13 kota di Indonesia pada malam natal tahun 2000 dan bom di Paddy's Pub dan Sari Club Bali. Selanjutnya pada tahun 2003, 2004 dan 2009 kelompok yang paling dominan melakukan serangan bom adalah kelompok Dr Azhari dan Nurdin M Top yang

merupakan warga negara Malaysia dan juga sebagai aktor pendiri Jamaah Islamiah (JI). Sasaran pengeboman kelompok tersebut adalah lokasi-lokasi penting bagi warga negara asing seperti kantor kedutaan besar. Hal ini dibuktikan dengan kejadian pengeboman di kantor kedutaan besar Australia dan Hotel JW Marriot. Jika dilihat dari lokasi, Hotel JW Marriot berada berdekatan dengan kantor kedutaan besar Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Peru. Sedangkan pada tahun 2011 dan 2016 sasaran kelompok teroris ini adalah aparat kepolisian, yang dibuktikan dengan peledakan bom di kompleks Mapolresta Cirebon, Mapolresta Solo dan Pos Polisi Sarinah.

Meningkatnya aksi terorisme ini memberikan dampak yang cukup luas dalam berbagai aspek politik, keamanan dan ekonomi di Indonesia. Secara politik, berbagai aksi terorisme tersebut berdampak pada memburuknya citra Indonesia di luar negeri yang menjadikan kepercayaan Internasional semakin menurun terhadap Indonesia. Hal tersebut juga berpengaruh pada aspek keamanan yang berdampak pada diberlakukannya kebijakan *travel warning* dari berbagai negara seperti Amerika Serikat dan Australia. Kebijakan tersebut berisikan peringatan kepada warga negara Australia yang ingin melakukan perjalanan wisata ke wilayah yang dinilai tingkat keamanannya rendah.

Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan *travel warning* ke Indonesia pada bulan November 2000 setelah beberapa kali terjadi peledakan bom di kota-kota besar Indonesia. Setelah terjadinya Bom Bali 1 pada tahun 2002, Australia juga mengeluarkan kebijakan *travel warning* melalui Perdana Menteri Australia

Kevin Rudd.² Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat dan Australia karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak aman dan sebagai sarang teroris. Dalam bidang ekonomi, munculnya *labeling* Indonesia sebagai negara yang tidak aman dan sebagai sarang teroris ini secara langsung maupun tidak langsung merugikan berbagai bidang usaha di tingkat masyarakat seperti menurunnya pendapatan dalam sektor bisnis dan pariwisata seperti perhotelan, industri kreatif, biro perjalanan, transportasi dan restoran.³ Hal ini dibuktikan pada menurunnya kedatangan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia pasca terjadinya pengeboman yang dilakukan kelompok teroris yang digambarkan melalui grafik dibawah ini.



Gambar 1.1: Kedatangan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Tahun 2002-2007

Sumber: www.bps.go.id

² Ganewati Wuryandari (ed.), 2014, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, Jogjakarta: Graha Ilmu, hlm 59

³ Cecep Saiman, 2009, *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Kebijakan Travel Advisory Australia di Bawah Pemerintahan Kevin Rudd*, Universitas Pasundan, hlm 94

Berdasarkan grafik di atas terlihat penurunan jumlah wisatawan mancanegara dari Australia, Hongkong, India, Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia di tahun 2003, 2005, 2006 dikarenakan pada tahun-tahun tersebut terjadi kasus peledakan Bom yang cukup besar yaitu Bom Bali I, Bom Bali II, Bom JW Marriot dan Bom Kedubes Australia. Australia dan Jepang merupakan negara yang mengalami penurunan wisatawan yang cukup signifikan. Sedangkan Korea Selatan mengalami penurunan wisatawan secara drastis dari tahun 2002 ke 2003, yaitu 210,581 ke 21,070. Kelima negara serentak mengalami peningkatan jumlah wisatawan di tahun 2004.

Salah satu alasan Indonesia dianggap sebagai tempat berkembangnya sarang teroris terlihat dari aspek geografis Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki perbatasan baik darat maupun laut dengan negara lain seperti Malaysia, Australia, Brunei Darussalam dan Singapura sehingga rentan memunculkan tindakan kriminal lintas negara seperti terorisme. Aspek geografis tersebut dapat memberikan kelonggaran jaringan teroris internasional yang memiliki jaringan teroris di Indonesia untuk menyuplai logistik, pelatihan dan penyelundupan senjata ke berbagai wilayah di Indonesia.⁴ Seperti yang dikatakan oleh Nasir Abbas yang merupakan seorang mantan pemimpin teroris Asia Tenggara yang juga merupakan guru dari Imam Samudera serta guru dari para teroris terkenal lainnya mengatakan bahwa di Indonesia terdapat banyak

⁴ Ganewati, *Op. Cit.*, hlm 31

camp pelatihan terorisme bagi para pemuda.⁵ Hal ini dikarenakan Indonesia masih banyak tempat-tempat yang sulit dijangkau seperti di pedalaman Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan beberapa wilayah lainnya yang digunakan sebagai *camp* pelatihan terorisme. Nasir Abbas menjelaskan bahwa wilayah-wilayah tersebut dijadikan sebagai tempat atau pintu masuk militer Jamaah Islamiah dan lalu dijadikan *camp* pelatihan teroris. Di dalam *camp* pelatihan teroris itu juga dibekali dengan senjata amunisi, bahan peledak dan peralatan perang yang kemudian disimpan untuk dipasok di beberapa wilayah seperti Poso dan Sulawesi Tengah.

Terorisme merupakan kejahatan transnasional sehingga dalam penanganannya bukan hanya menjadi persoalan satu negara Indonesia saja, namun juga melibatkan banyak negara. Hal ini dikarenakan dua alasan. Pertama, pelaku teroris tidak hanya berasal dari satu negara, namun biasanya memiliki jaringan terorisme internasional yang basisnya berada di beberapa negara. Kedua, korban serangan teroris ini tidak hanya berasal dari satu negara, karena target serangan yang berubah dari waktu ke waktu.⁶ Seperti dalam kasus Bom Bali I pada tahun 2002, target serangan kelompok teroris ini adalah warga negara asing sedangkan dalam kasus Bom Sarinah pada tahun 2016, target serangan kelompok teroris ini adalah aparat kepolisian yang dianggap sebagai pihak yang terus menghalangi kegiatan kelompok teroris.

⁵ Muh Hasanuddin, *Mantan Teroris Asia Tenggara, Nasir Abbas bersyukur bisa disadarkan*, Jakarta, Tersedia di: <http://www.antaraneews.com/berita/547323/mantan-teroris-asia-tenggara-nasir-abbas-bersyukur-bisa-disadarkan> diakses pada 11 November 2016 Pukul 23:27 WIB

⁶ Ganewati, *Op. Cit.*, hlm 41

Berbagai langkah telah dilakukan dalam penanganan terorisme antara lain melalui *ASEAN Regional Forum* (ARF). Dalam penanganan kasus terorisme ASEAN bekerjasama dengan negara-negara lain yang tergabung dalam forum kerjasama ARF. ASEAN dan ARF merasa perlu menangani masalah teroris, karena terorisme saat ini telah menjadi permasalahan bersama. ARF merupakan forum dialog resmi antar pemerintah negara-negara Asia Pasifik yang digunakan oleh negara-negara anggota untuk membicarakan permasalahan internal maupun eksternal secara terbuka dan transparan. Saat ini ARF memiliki 25 negara anggota, yaitu 10 anggota dari negara anggota ASEAN, ditambah dengan 10 negara mitra dialog dari ASEAN dan 4 negara peninjau antara lain Papua Nugini, Mongolia, Korea Utara, Pakistan dan Timor Leste.⁷

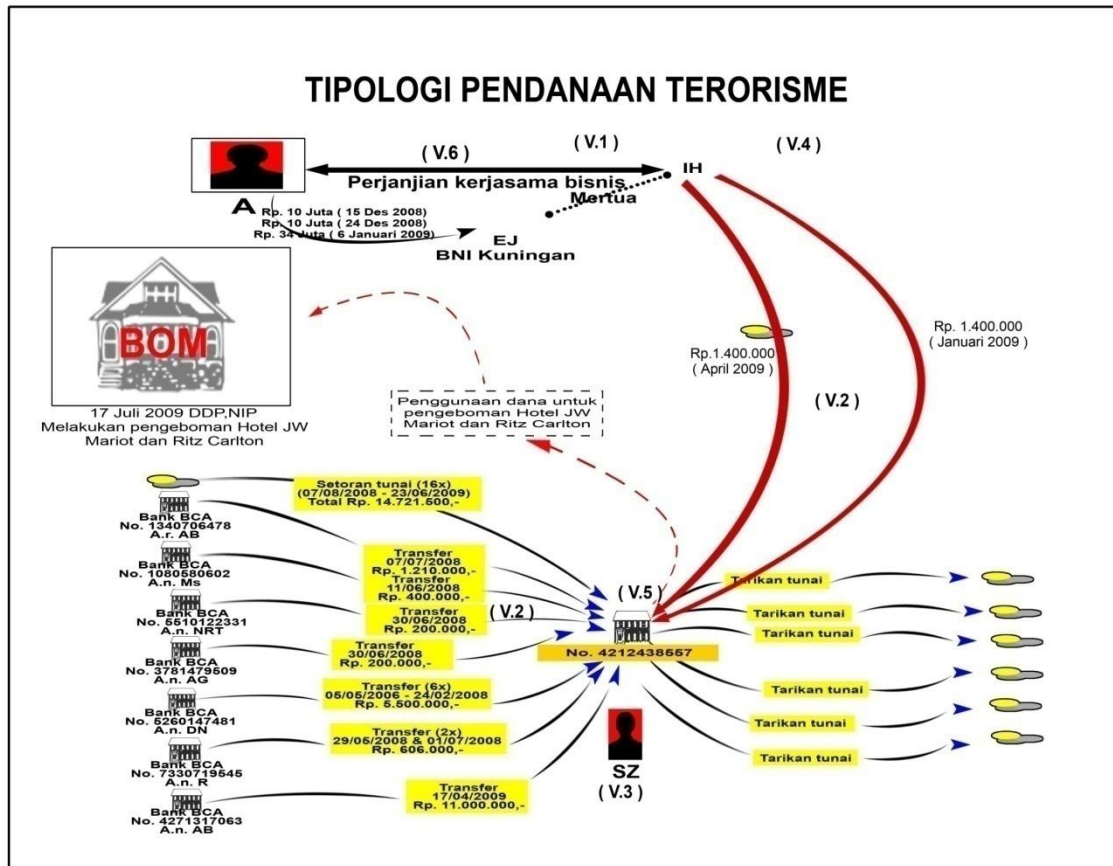
Pada pertemuan ARF di Bandar Seri Begawan tanggal 30 Juli 2002, ARF mengeluarkan pernyataan bersama tentang Upaya Pencegahan Pendanaan Terorisme (*A Statement on Measures Against Terrorist Financing*) yaitu menyepakati langkah-langkah yang meliputi: pembekuan aset teroris, penerapan standar internasional, kerjasama mengenai pertukaran informasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, serta sepakat untuk mendirikan pertemuan di counter-terorisme dan kejahatan transnasional, yang akan dipimpin bersama-sama di tahun 2002-2003 oleh Malaysia dan Amerika Serikat.⁸

⁷ M. Ali Busthomi, 2012, Mekanisme ASEAN Regional Forum dalam Menangani Isu Terorisme Regional, *Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01*, hlm 84

⁸ Anik Yuniarti, 2010, Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Pengaggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara, *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 2, Nomor 1*

Kerjasama pertukaran informasi dianggap perlu dilakukan karena aliran pendanaan terorisme berasal dari banyak sumber baik legal maupun ilegal yang sangat kompleks dan bersifat lintas negara. Hal ini dibuktikan dengan kerjasama Kepolisian RI dengan PPATK untuk melacak tersangka pendanaan teroris Indonesia. Terdapat beberapa sumber pendanaan terorisme yang umumnya dilakukan para teroris melalui aktivitas ilegal seperti perampokan, penculikan, dan pembajakan. Selain itu kelompok teroris juga melakukan penggalangan dana melalui lembaga amal, namun lembaga amal tersebut justru dijadikan kedok pengumpulan uang sebanyak-banyaknya untuk mendukung kegiatan teroris. Dengan label organisasi amal, teroris dapat leluasa mengumpulkan uang tanpa dicurigai pihak lain. Aksi-aksi tersebut dapat digunakan sebagai kontribusi bagi pendanaan gerakan teroris.

Selain melalui aktivitas ilegal, sumber dana kelompok teroris juga didapat dari cara yang sah seperti melalui bisnis-bisnis yang dijalankan sebagai usaha resmi namun hasil usaha tersebut digunakan untuk mendanai aksi teroris. Selain itu sumber dana yang legal juga didapat oleh kelompok teroris melalui donasi dari simpatisan yang mendukung aksi teroris dengan cara mentransfer uang maupun melalui pembawaan uang tunai lintas negara melalui kurir. PPATK telah menggambarkan salah satu skema uraian kasus tipologi pendanaan terorisme dalam pengeboman Hotel JW Marriot pada tahun 2009, melalui gambar di bawah ini :



kepada calon pelaku bom bunuh diri. SZ membantu A untuk melakukan bisnis dimana SZ mendapatkan sejumlah persentase tertentu dari persetujuan bisnis tersebut. A memiliki perjanjian bisnis dengan IH di daerah kuningan. Dana untuk bisnis tersebut dikirimkan oleh A kepada IH melalui mertua IH yaitu EJ. Sebagian dana tersebut diteruskan oleh IH kepada SZ. SZ menggunakan dana tersebut untuk mendukung aksi pengeboman. Selanjutnya eksekusi pengeboman Hotel JW Marriot dan Hotel Ritz Carlton dilakukan oleh DDP dan NIP pada tanggal 17 Juli 2009.⁹

Upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam pencegahan pendanaan terorisme adalah kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) antar lembaga intelijen dalam mencegah dan melawan kejahatan transnasional, khususnya kejahatan yang menyangkut pendanaan terorisme. Kerjasama ini dilakukan oleh Badan Intelijen Keuangan Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Intelijen Keuangan Australia yaitu *Australian Transaction Reports and Analysis Centre* (AUSTRAC). Berbagai pertemuan dan kesepakatan telah dihasilkan dalam kerjasama internasional yang menyangkut permasalahan pendanaan terorisme ini, diantaranya dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman (MoU) antara kedua lembaga intelijen keuangan kedua negara di Bali, 4 Februari 2014.

Kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC selanjutnya dijalin dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program* (PAPP) yang terus berlangsung

⁹ Muhammad Yusuf, 2012, *Presentasi PPATK Dalam Rangka Kunjungan Pansus RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, PPATK: Jakarta

sejak tahun 2014 hingga saat ini.¹⁰ Salah satu hasil dari kerjasama PPATK dan AUSTRAC diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan *Counter-Terrorism Financing Summit* (CTF Summit) dimana pertemuan pertama telah diselenggarakan di Sydney, Australia pada tanggal 16 – 18 November 2015 dan pertemuan kedua telah diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8-11 Agustus 2016. Kegiatan *CTF Summit* merupakan inisiatif bersama PPATK dan AUSTRAC dalam rangka meningkatkan kegiatan pertukaran informasi intelijen antar negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai bentuk optimalisasi upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di tingkat kawasan yaitu Asia Pasifik. Selanjutnya, hasil dari kegiatan ini diharapkan agar dapat mendorong kerja sama serupa di kawasan lainnya dan bahkan di tingkat internasional.

Dalam rangka mencegah, menanggulangi, dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang tindak pidana pendanaan terorisme. Langkah tersebut sebagai salah satu upaya negara dalam melindungi warga negara dan kedaulatannya dari tindakan terorisme, dengan cara mencegah pendanaan terorisme itu sendiri. Selain itu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengkriminalisasikan pendanaan terorisme ini dilandasi atas diratifikasinya *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Laporan Tahunan PPATK 2015. Tersedia di : <http://www.ppatk.go.id/files/Laptah2015Final0.pdf> Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2016 Pukul 20.31 WIB

1999 dan telah mengundang ke dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2006 tentang ratifikasi konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme.¹¹

Presiden Republik Indonesia memperkuat pencegahan pendanaan terorisme dengan mengatur Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga intelijen keuangan yang bertugas melakukan Pencegahan dan Pemberantasan aliran pendanaan terorisme. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya PPATK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia tanpa adanya campur tangan dari pihak manapun. PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan berkewajiban untuk berperan aktif dalam memeriksa dan menganalisis setiap transaksi yang mencurigakan terkait dengan masuknya sokongan dana untuk kegiatan terorisme dan jika terdapat indikasi pendanaan terorisme maka hasil analisis atau hasil pemeriksaan oleh PPATK akan disampaikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.¹²

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul: **“Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia-Australia Guna Mencegah Pendanaan Terorisme di Indonesia”**.

¹¹ Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tersedia di : http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/uu_no.09-2013_.pdf Diunduh pada tanggal 20 Oktober Pukul 17:52 WIB

¹² Dr. Yunus Husein, 2010, *Modul PPATK E-Learning 1(Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme)* Bagian 3 : Pendanaan Terorisme, PPATK: Jakarta

1.2. Rumusan Masalah

Pada tahun 2000 sampai tahun 2016 di Indonesia terjadi beberapa peristiwa aksi pengeboman yang dilakukan oleh kelompok teroris. Sebagian besar aksi pengeboman tersebut memerlukan dana untuk melancarkan serangan teror. Adanya *supply* dana ini membuat dampak dari serangan yang dihasilkan oleh kelompok teroris semakin besar seperti menghancurkan beberapa bangunan dan fasilitas umum serta menewaskan ratusan korban jiwa yang diantara korbannya mayoritas merupakan turis asing.

Atas beberapa kejadian pengeboman tersebut Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak aman dan sarang teroris. Hal ini menjadikan beberapa negara seperti Australia mengeluarkan kebijakan *travel warning* yang melarang warga negaranya ke Indonesia. Namun adanya kebijakan tersebut tidak membuat hubungan Indonesia Australia memanas, justru menghasilkan beberapa kerjasama keamanan dalam memerangi terorisme, diantaranya kerjasama antar FIU, dimana kerjasama ini dilakukan oleh PPATK dan AUSTRAC untuk mencegah aksi terorisme melalui mekanisme penelusuran aliran dana. Adanya kerjasama penelusuran aliran dana ini diharapkan dapat mencegah terjadinya aksi terorisme agar terciptanya situasi aman bagi kedua negara. Berdasarkan dari permasalahan di atas, penulis dapat menarik sebuah pertanyaan penelitian yaitu:

“Bagaimana Peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia-Australia Guna Mencegah Pendanaan Terorisme di Indonesia?”

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan aksi-aksi yang dilakukan PPATK dalam pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia
2. Mendeskripsikan bentuk kerjasama *Financial Intelligence Unit* Indonesia-Australia dalam pencegahan pendanaan terorisme
3. Mendeskripsikan capaian atas kerjasama *Financial Intelligence Unit* Indonesia-Australia dalam pencegahan pendanaan terorisme
4. Mendeskripsikan peran PPATK di kerjasama *Financial Intelligence Unit* Indonesia-Australia dalam pencegahan pendanaan terorisme

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan tambahan dalam kajian kerjasama internasional, pencegahan pendanaan terorisme, serta memberikan informasi dan data penting sebagai pembanding penelitian tema yang sama untuk penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna secara praktis sebagai bahan informasi tentang peran PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia, serta memberikan rekomendasi atau saran bagi pemerintah Indonesia untuk membangun kebijakan terkait pendanaan terorisme.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Pada bab ini, peneliti mencoba memaparkan beberapa penelitian terdahulu sebagai gambaran mengenai upaya pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme. Berbagai penelitian dengan tema serupa telah banyak dilakukan diantaranya oleh Milind Sathye, Patrick Hardouin, Inca Cesar Bloemkolk dan Yuliana Andhika Risang Putri. Namun penelitian yang akan dilakukan lewat skripsi ini akan lebih spesifik membahas mengenai peran lembaga intelijen Indonesia yaitu PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme melalui kerjasama FIU Indonesia-Australia, yang sejauh ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

Pertama, penelitian yang ditulis oleh Milind Sathye berjudul *“Developing Financial Intelligence: an Assessment of The FIUs in Australia and India”*.¹³ Penelitian ini bertujuan memberikan perbandingan antara FIU Australia dan India. Perbandingan tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kesamaan dan keragaman, tujuan, proses yang digunakan dan hasil yang dicapai oleh badan-badan intelijen keuangan di India dan Australia. Manfaat penelitian ini

¹³ Milind Sathye Chris Patel, 2007, "Developing financial intelligence: an assessment of the FIUs in Australia and India", *Journal of Money Laundering Control*, Vol. 10 Iss 4 hlm. 391 - 405

agar sebuah unit intelijen keuangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memerangi kejahatan keuangan secara nasional dan internasional.

Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu FIU dan *financial intelligence*. FIU merupakan sebuah lembaga yang berfungsi untuk mengevaluasi, menganalisis, serta memberikan informasi keuangan. Menurut Carmichael (1999) FIU berperan sebagai pengawasan organisasi keuangan.¹⁴ Sedangkan *financial intelligence* mengacu pada informasi keuangan yang diproses. Informasi keuangan yang telah dievaluasi dan dianalisis dengan proses yang ditetapkan oleh FIU tersebut menjadi *financial intelligence*. Menurut Broome (2005) dalam memproses *financial intelligence* terdapat tahapan proses meliputi pengumpulan informasi, evaluasi, pemeriksaan, integrasi atau analisis dan hasil.¹⁵ Tahap pengumpulan informasi meliputi beberapa aspek seperti pelaporan lembaga, data yang dilaporkan, format pelaporan dan waktu pelaporan. Kemudian tahap evaluasi data, yang merupakan masukan penting untuk analisis dan pembangunan hipotesis. Tahap berikutnya adalah pemeriksaan data. Setelah pemeriksaan data selesai, selanjutnya data-data tersebut di analisis. Sehingga pada akhirnya hasil dari *financial intelligence* dapat disebarluaskan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam membandingkan FIU Australia dan India, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaan

¹⁴ *Ibid*, hlm 394

¹⁵ *Ibid*, hlm 394

lembaga kedua negara terletak pada aspek pembentukan, FIU Australia dan FIU India dibentuk berdasarkan undang-undang anti pencucian uang dari negara masing-masing. Perbedaannya yaitu penyelenggaraan kebijakan lembaga kedua negara, FIU Australia mempunyai kebijakan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, sedangkan FIU India hanya berperan mencegah anti pencucian uang. FIU Australia membutuhkan pelaporan empat jenis transaksi yaitu, transaksi tunai yang signifikan, transaksi mencurigakan, transfer dana internasional dan transfer mata uang internasional, sedangkan FIU India hanya membutuhkan pelaporan dua jenis transaksi yaitu, transaksi tunai yang signifikan dan transaksi mencurigakan.

Kedua, penelitian yang ditulis oleh Patrick Hardouin berjudul “*Banks Governance and Public-Private Partnership in Preventing and Confronting Organized Crime, Corruption and Terrorism Financing*”.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk membahas prinsip-prinsip sektor tata kelola dan kompleksitas kegiatan yang ditargetkan. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan langkah strategis terhadap sektor keuangan untuk mencegah dan menghadapi kejahatan terorganisir seperti pendanaan terorisme, karena sektor keuangan dianggap efektif dalam memerangi kejahatan terorisme yang terorganisir.

Penelitian ini menggunakan konsep *Organized Crime* dan tata kelola perusahaan. *Organized crime* merupakan suatu jenis kejahatan yang dilakukan

¹⁶ Patrick Hardouin, 2009, "Banks governance and public-private partnership in preventing and confronting organized crime, corruption and terrorism financing", *Journal of Financial Crime*, Vol. 16 Iss 3 hlm. 199 - 209

oleh kelompok dalam suatu jaringan atau organisasi yang dilakukan secara terorganisir. Dalam menghadapi beragam kejahatan terorganisir seperti pendanaan terorisme, sektor keuangan memerlukan adanya panduan yang jelas dalam tata kelola perusahaan yang berkaitan dengan sinyal peringatan, investigasi dan pelaporan. Konsep dari tata kelola perusahaan seperti adanya prinsip *Know Your Costumer* dalam bank pemerintah.

Dengan adanya prinsip *Know Your Costumer*, bank harus selalu melakukan update pendataan agar data dan transaksi dari nasabah dapat selalu dideteksi apabila nantinya ada hal-hal yang mencurigakan.¹⁷ Untuk itu penelitian ini menggunakan pendekatan *Follow the Money* yang digunakan untuk melakukan penelusuran dana dalam memahami bagaimana cara teroris bekerja. Penelusuran aliran dana ini dilakukan melalui analisis keuangan (*financial analysis*). Dengan melakukan pendekatan ini dapat memberikan petunjuk dalam pemetaan jaringan teroris karena penelusuran *Follow the Money* menggunakan alat analisis yang kuat untuk melacak dan mengidentifikasi jaringan teroris dan pendukung mereka.

Keseimpulan dari penelitian ini adalah dalam mencegah dan menghadapi kejahatan terorganisir dibutuhkan adanya kerjasama baik dari sesama institusi keuangan swasta maupun bank pemerintah. Hal ini dikarenakan regulasi dan pembatasan informasi tentang keuangan tidak cukup bila hanya dilakukan oleh

¹⁷ *Ibid*, hlm 202

satu pihak saja. Adanya kerjasama penting dilakukan untuk memberantas pendanaan terorisme.

Ketiga, penelitian yang ditulis oleh Inca Cesar Bloemkolk yang berjudul “*The European Fight Against the Financing Terrorism*”.¹⁸ Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti satu instrumen khusus yang ditetapkan oleh Uni Eropa dalam upaya mengagalkan pendanaan terorisme. Organisasi teroris membutuhkan dana untuk melakukan serangan sehingga mencegah aksi teroris melalui pencegahan pendanaan untuk membiayai kegiatan mereka merupakan bagian penting dari perjuangan Uni Eropa dalam melawan terorisme.

Penelitian ini menggunakan konsep terorisme yang diadopsi dari *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1999, terorisme sebagai tindakan yang menyebabkan kematian atau luka fisik terhadap warga sipil atau orang yang tidak mengambil bagian dalam situasi konflik bersenjata. Tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk mengintimidasi penduduk, memaksa pemerintah atau organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan.¹⁹ Selanjutnya konsep pendanaan teroris yang didefinisikan sebagai pemberian atau pengumpulan dana dengan cara apapun, secara langsung atau tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan secara penuh atau sebagian dalam melaksanakan tindakan terorisme.²⁰

¹⁸ Inca César Bloemkolk, (2006), “*The European Fight Against the Financing Terrorism*”, Netherlands: University of Twente

¹⁹ *Ibid*, hlm 8

²⁰ *Ibid*, hlm 11

Penelitian ini menjelaskan peluang dimana pendanaan teroris dapat terjadi dan sering tidak terdeteksi. Dengan mengurangi peluang-peluang teroris untuk membiayai kegiatan mereka diharapkan mengurangi tindakan terorisme. Penelitian ini kemudian dikaji dengan pendekatan *Situational Crime Prevention* yang pada dasarnya lebih menekankan bagaimana caranya mengurangi peluang atau kesempatan bagi pelaku untuk melakukan kejahatan, terutama pada situasi, tempat, dan waktu tertentu. *Situational Crime Prevention* berasumsi bahwa lebih banyak peluang atau kesempatan dapat mengakibatkan kejahatan semakin meningkat.

Kesimpulan penelitian ini adalah dalam mencegah pendanaan terorisme dapat dicapai melalui tingkat pengawasan yang tinggi terhadap organisasi-organisasi penggalangan dana seperti lembaga amal. Selanjutnya meningkatkan prosedur pendaftaran ataupun perizinan terhadap pendirian organisasi-organisasi amal. Cara-cara tersebut dilakukan agar peluang untuk penggalangan dana teroris dapat terhambat dan berkurang.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Yuliana Andhika yang berjudul “*Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia*”.²¹ Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana FATF berperan dalam menangani pendanaan teroris di Indonesia dan menganalisa implementasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mematuhi rekomendasi FATF.

²¹ Yuliana Andhika Risang Putri, 2015, “Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia”, *Journal of International Relations*, Volume 1, Nomor 2, hlm. 88-94

Penelitian ini menggunakan teori *International Society Centric Construtivism* dari Martha Finnemore. Finnemore menyatakan bahwa norma yang ditawarkan organisasi internasional dapat memengaruhi negara dengan memaksa negara untuk mengadopsi norma tersebut sebagai kebijakan nasional. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan *konstruktivisme* dari John Hobson, yang menyebutkan bahwa identitas dan kepentingan nasional negara ditentukan oleh struktur normatif dari masyarakat internasional.²²

Kesimpulan penelitian ini adalah dengan mengimplementasikan Rekomendasi Khusus FATF, Indonesia berhasil keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam menangani pendanaan terorisme. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam upaya penanganan pendanaan terorisme di mata dunia internasional dengan mematuhi norma internasional tentang kepatuhan terhadap segala aturan penanganan pendanaan terorisme internasional. Keberhasilan Indonesia tersebut diperoleh karena Indonesia dianggap telah berhasil melakukan pembekuan aset terhadap rekening terduga teroris, yang merupakan implementasi dari Rekomendasi Khusus FATF nomor 3. Dapat dikatakan Rekomendasi FATF, khususnya *Nine Special Recommendations* berperan pada berkembangnya peraturan tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme di Indonesia. Keempat penelitian terdahulu yang telah peneliti review, kemudian peneliti kategorikan melalui tabel dibawah ini :

²² *Ibid*, hlm 91

Tabel 1.2 : Komparasi Penelitian Terdahulu

	Jurnal 1 Milind Sathye	Jurnal 2 Patrick Hardouin	Jurnal 3 Inca Cesar Bloemkolk	Jurnal 4 Yuliana Andhika Risang Putri
Tujuan	Memberikan gambaran perbandingan antara FIU (<i>Financial Intelligence Unit</i>) Australia dan India.	Membahas prinsip-prinsip sektor tata kelola dan kompleksitas kegiatan yang ditargetkan.	Meneliti instrumen khusus yang ditetapkan oleh Uni Eropa dalam upaya menggagalkan pendanaan terorisme	Melihat sejauh mana FATF berperan dalam menangani pendanaan teroris di Indonesia
Konsep	FIU dan <i>financial intelligence</i>	<i>Organized Crime</i> dan Tata Kelola Perusahaan	Terorisme dan Pendanaan Terosime	Pendanaan terorisme
Teori	Tahapan proses <i>financial intelligence</i>	Pola pendanaan teroris	<i>Rational Choice</i> dan <i>Opportunity</i>	<i>International Society Centric Construtivism</i>
Pendekatan	Komparatif	<i>Follow the money</i>	<i>Situational Crime Prevention</i>	<i>Konstruktivisme</i>
Metode	Penelitian ini bersifat komparatif-deskriptif.	Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis.	Penelitian ini bersifat deskriptif-evaluatif.	Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis.
Fokus inti	FIU adalah lembaga penting dalam suatu negara untuk memerangi kejahatan keuangan yang serius. IMF dan Bank Dunia merekomendasikan bahwa kekuatan dan kelemahan dari lembaga tersebut perlu dikaji untuk meningkatkan efektivitas mereka.	Selain pemerintah, pihak swasta terutama yang berada dalam sektor keuangan diperlukan untuk memberantas kejahatan yang berhubungan dengan keuangan seperti korupsi dan pendanaan terorisme.	Tekanan internasional yang besar dalam memerangi terorisme tidak membuat organisasi teroris kehilangan akal. Mereka memanfaatkan peluang untuk mendapatkan dana dengan memainkan zakat dari lembaga amal.	Indonesia yang masuk ke dalam daftar hitam FATF sejak tahun 2008. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mematuhi rekomendasi khusus FATF nomor 3 untuk melakukan pembekuan seketika (<i>freezing without delay</i>) terhadap aset – aset pihak yang dicurigai sebagai pelaku pendanaan terorisme.
Kesimpulan	FIU Australia mempunyai kebijakan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris, sedangkan FIU India hanya berperan mencegah anti pencucian. FIU Australia membutuhkan pelaporan empat jenis transaksi sedangkan FIU India hanya membutuhkan pelaporan dua jenis transaksi.	Dalam mencegah pendanaan terorisme dibutuhkan adanya kerjasama baik dari sesama institusi keuangan swasta maupun bank pemerintah. Hal ini dikarenakan regulasi dan pembatasan informasi tentang keuangan tidak cukup bila hanya dilakukan oleh satu pihak saja.	Dalam mencegah pendanaan terorisme dapat dicapai melalui tingkat pengawasan yang tinggi terhadap organisasi penggalangan dana seperti lembaga amal, meningkatkan prosedur perizinan terhadap pendirian organisasi amal. Cara tersebut dilakukan agar peluang untuk penggalangan dana teroris dapat berkurang.	Pada Februari tahun 2015, FATF Indonesia keluar dari daftar hitam negara yang tidak kooperatif dalam menangani pendanaan terorisme. Keberhasilan Indonesia tersebut diperoleh karena Indonesia mengimplementasikan Rekomendasi Khusus nomor 3 yaitu pembekuan aset terduga teroris.

Sumber : Hasil olahan peneliti

Berdasarkan keempat penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan, terdapat perbedaan yang umumnya digambarkan peneliti sebelumnya dalam mencegah pendanaan terorisme, diantaranya melalui peningkatan kontribusi dan cara kerja FIU sebagai *intelligence unit* dalam memerangi kejahatan keuangan, kerjasama antar sektor keuangan yaitu bank pemerintah dan swasta dalam memerangi kejahatan terorisme yang terorganisir, dan terakhir kerjasama melalui instrumen dan program-program yang dibuat dalam menangani pencegahan pendanaan terorisme.

Namun dalam penelitian ini, peneliti mencoba melengkapi upaya yang dapat dilakukan oleh negara dalam mencegah pendanaan terorisme, yaitu melalui kerjasama antar unit intelijen keuangan yang berperan besar dalam mengawasi sistem keuangan di masing-masing negara. Hal ini dikarenakan sering digunakannya sistem keuangan dalam melakukan pendanaan oleh jaringan teroris kepada kelompok-kelompoknya yang tersebar di berbagai kawasan. Sehingga dalam upaya pencegahannya dibutuhkan adanya kerjasama unit intelijen keuangan antar negara. Dalam penelitian ini peneliti memberikan gambaran kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC yang dijalin dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP)* dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia yang sejauh ini belum pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu.

2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Terorisme

Istilah terorisme mulai digunakan pada akhir Abad ke-18 yang berasal dari bahasa latin “terrere” yang berarti “menakut-nakuti”. Istilah ini pertama kali digunakan untuk menunjuk pada aksi-aksi kekerasan yang dilakukan pemerintah untuk menjamin ketaatan rakyat. Terorisme digunakan pertama kali dalam Bahasa Inggris pada tahun 1528.²³ *Oxford Advance Learner’s Dictionary of Current English* mengartikan kata terorisme sebagai *use violence and intimidation*. Istilah terorisme semakin menjadi perbincangan pasca runtuhnya gedung kembar “*World Trade Centere*”. Wacana ini kemudian menjadi perbincangan global (*global discourse*) yang melibatkan semua kalangan, sosial dan politik maupun kalangan akademisi. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan definisi terorisme yang berlaku secara universal.

Kent Leyne Oots mendefinisikan terorisme sebagai sebuah aksi militer yang dirancang untuk menciptakan ketakutan, membuat kehancuran ekonomi atau material, sebuah metode pemaksaan tingkah laku pihak lain, merupakan tindakan kriminal bermotif politis atau ekonomis. Sedangkan *Federal Bureau of Investigation* (FBI) Amerika Serikat memiliki definisi tersendiri tentang terorisme yaitu penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan terhadap individu untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan-tujuan sosial atau politik. Kemudian

²³ Ganewati Wuryandari (ed), 2014, *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, Jogjakarta: Graha Ilmu, hlm 7

James Adams memberikan batasan terorisme sebagai penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu atau kelompok untuk tujuan-tujuan politik, baik untuk memaksakan kepentingan ataupun melawan kekuasaan yang ada.²⁴

Berdasarkan berbagai definisi di atas, terorisme mempunyai ciri yang mendasar yaitu: penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan yang meluas dan membuat kehancuran material atau perekonomian, dan mempunyai tujuan politik. Jadi dapat dikatakan terorisme merupakan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan ketakutan masyarakat dan membuat kehancuran material atau perekonomian di suatu wilayah untuk mencapai tujuannya.

Terorisme mempunyai dua kategori yaitu *State Terrorism* dan *Non State Terrorism*. *State terrorism* merupakan bentuk *terrorism by government* yang merujuk pada suatu kegiatan atau alat yang digunakan oleh pemerintah (bertindak atas nama negara) sebagai sarana paksa untuk menundukkan pihak lain, sehingga dapat diatur seperti yang dikehendaki pemerintah. Pemerintahan yang otoriter dan represif menggunakan instrumen teror untuk melakukan intimidasi terhadap siapapun yang dianggap mengusik kekuasaannya. Motif yang paling dominan dalam *state terrorism* yaitu motif politik dan ekonomi. Sedangkan *Non state terrorism* merupakan bentuk *terrorism against government* yang merujuk pada tindakan teror yang dilakukan oleh individu ataupun

²⁴ Ali Masyhar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, hlm 42

kelompok (bukan negara) terhadap pemerintahan atau pihak lain apapun motifnya.²⁵

Menurut Wilkinson, sebagaimana dikutip oleh Goenawan Permadi secara umum terorisme terbagi menjadi tiga jenis. Pertama, Terorisme Revolusioner yang merupakan penggunaan kekerasan secara sistematis dengan tujuan akhir untuk mewujudkan perubahan dalam tatanan politik. Kedua, Terorisme Subrevolusioner yang merupakan penggunaan kekerasan dengan tujuan untuk menimbulkan perubahan dalam kebijakan publik tanpa mengubah tatanan politik. Ketiga, Terorisme Represif yang merupakan penggunaan kekerasan untuk menekan atau membelenggu individu atau kelompok dari bentuk-bentuk perilaku yang dianggap tidak berkenan oleh negara.²⁶ Dari penjelasan diatas secara skematis tipologi terorisme dapat digambarkan :

Tabel 1.3: Tipologi Terorisme

Kategori	Jenis	Tujuan
State Terrorism	Terorisme Represif	Mengintimidasi individu atau kelompok yang tidak dikehendaki untuk mempertahankan kekuasaannya.
Non State Terrorism	Terorisme Revolusioner	Melakukan revolusi atau perubahan dalam tatanan politik.
	Terorisme Subrevolusioner	Menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan publik atau hukum tanpa mengubah tatanan politik yang ada.

Sumber : Hasil olahan peneliti

Apabila dilihat dari skala aksi dan organisasinya, terorisme dapat dibedakan menjadi terorisme nasional, terorisme internasional dan terorisme transnasional. Ketiga skala aksi terorisme tersebut digambarkan melalui skema dibawah ini :

²⁵ *Ibid*, hlm 75

²⁶ Goenawan Permadi, 2003, *Fantasi Terorisme*, Semarang: Mascom Media, hlm 38

Tabel 1.4 : Skala Aksi Terorisme²⁷

Bentuk	Ciri-ciri
Terorisme Nasional	Jaringan organisasi dan aksi terbatas oleh teritorial negara tertentu.
Terorisme Internasional	Diarahkan kepada orang-orang asing dan aset-aset asing. Diorganisasikan oleh pemerintah atau organisasi yang lebih dari satu negara, bertujuan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah asing.
Terorisme Transnasional	Dilakukan di lebih dari satu negara. Dilakukan di satu negara, tetapi persiapan, perencanaan dan pengendaliannya mengambil tempat di negara lain. Dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok yang terorganisasi yang memiliki jaringan di banyak negara. Dilakukan di satu negara tetapi efeknya berimbas sampai ke negara lain.

Sumber : Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, 2009

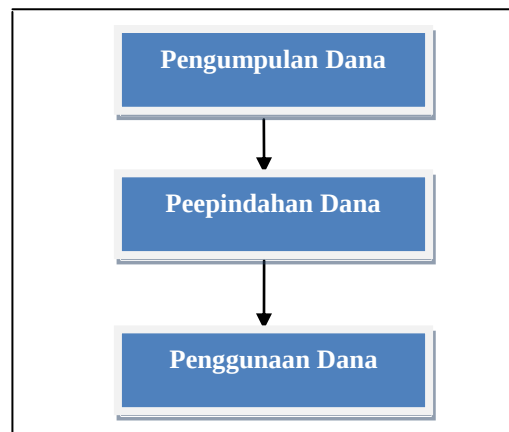
2.2.2 Pendanaan Terorisme

Pendanaan terorisme didefinisikan oleh *Australian Transactions and Reports Analysis Centre* (AUSTRAC) sebagai dukungan keuangan dalam bentuk apapun yang mencakup pengumpulan atau penyediaan dana secara sengaja yang digunakan untuk memfasilitasi ataupun terlibat dalam sebuah tindakan teroris. Sedangkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam modul PPATK *E-learning* 1 bagian 3 tentang Pendanaan Terorisme, menyebutkan bahwa pendanaan terorisme merupakan perbuatan apapun yang berkaitan dengan dana, baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud dan diketahui untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, maupun kelompok teroris.²⁸ Istilah dana tersebut digambarkan oleh *The International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* sebagai aset dalam bentuk apapun baik berwujud atau tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dalam bentuk dokumen dan instrumen secara

²⁷ *Ibid*, hlm 76

²⁸ Dr. Yunus Husein, 2010, *Modul PPATK E-Learning 1(Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme)*, Bagian 3 : Pendanaan Terorisme, Jakarta: PPATK

elektronik atau digital namun tidak terbatas pada kredit bank, saham, surat berharga, obligasi, wesel, dan kartu kredit. Pendanaan terorisme memiliki tiga tahapan proses, yang digambarkan dalam skema dibawah ini :



Gambar 1.3 : Tahapan Proses Pendanaan Terorisme

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Penjabaran tiga tahapan proses pendanaan terorisme diatas yaitu: pengumpulan dana didapat melalui sumber-sumber yang legal maupun ilegal. Sumber yang legal merupakan dana pribadi yang sah berasal dari dari bisnis-bisnis dan sumbangan para donatur ataupun simpatisan yang mendukung jalannya kegiatan terorisme, sedangkan sumber yang ilegal merupakan dana yang tidak sah yang berasal dari perampokan, pemerasan, penculikan, penipuan ataupun kejahatan lainnya. Tahap perpindahan dana dapat dilakukan dengan cara transfer dana, melakukan transaksi bisnis ataupun pembawaan uang tunai lintas negara melalui kurir. Terakhir tahap penggunaan dana yaitu dana-dana yang didapat kemudian digunakan untuk membeli senjata, bahan peledak, membiayai kegiatan pelatihan ataupun untuk biaya hidup anggota teroris.

2.2.2.1 Pola Pendanaan Terorisme

Steve Kiser dalam disertasinya yang berjudul *An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure* mengatakan bahwa adanya

dukungan pendanaan terhadap operasionalisasi kegiatan teror merupakan hal yang penting. Dalam disertasi tersebut dijelaskan pula berbagai metode yang digunakan oleh kelompok teroris untuk mendapatkan dana bagi kelompok mereka. Metode-metode yang digunakan dalam pengumpulan dana tersebut didapat melalui internal dan eksternal meliputi tahap pendapatan, perpindahan dan penyimpanan yang kemudian digambarkan oleh Steve melalui skema di bawah ini²⁹:

Tabel 1.5: Model Dasar Jaringan Pendanaan Organisasi Teroris

	Pendapatan	Perpindahan	Penyimpanan
Internal	▪ Bisnis ▪ Pengumpulan dana melalui badan amal palsu ▪ Donasi di gereja/masjid ▪ Obat-obatan terlarang	▪ Penyelundupan uang tunai ▪ Sistem transfer informal non-register ▪ Transaksi bisnis	▪ Perhiasan berharga / emas ▪ Bank yang bersimpati terhadap organisasi teroris
Eksternal	▪ Donasi Individual ▪ Donasi dari amal	▪ Transfer ▪ Transaksi bisnis	▪ Rekening bank palsu

Sumber : Disertasi berjudul “*Financing Terror: An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure*”, Tahun 2005

Dalam tabel di atas, perencanaan strategi pendanaan teroris dijalankan dengan sangat terorganisir, sebuah organisasi teror akan selalu mencari alternatif sumber pendanaan mengingat pentingnya aliran dana bagi kegiatan operasional mereka. Digambarkan bahwa sumber pendanaan dari internal dan eksternal memiliki perbedaan dalam unsur pendapatan, perpindahan dan penyimpanan.

²⁹ Steve Kiser, 2005, *Financing Terror: An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda’s Financial Infrastructure*, Pardee RAND Graduate School, hlm 26

2.2.3 Peran

Peran dapat dikatakan sebagai sebuah proses dari serangkaian perilaku atau tindakan yang dilakukan sebuah lembaga ataupun organisasi dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya untuk mencapai tujuannya. R. Linton menyebutkan bahwa peran sebagai “*the dynamic aspect of status*” yaitu organisasi menjalankan perannya sesuai dengan hak dan kewajibannya.

Selanjutnya Thies dan Andrews dalam buku karya Sebastian Harnich yang berjudul *Role Theory in International Relations: Aproaches and Analysis* menyebutkan bahwa peran adalah posisi sosial (aktor yang diakui oleh sosial) yang dibentuk oleh harapan sendiri dan harapan pihak lain.³⁰ Harnich menambahkan bahwa dalam pelaksanaannya, peran dan identitas saling berkaitan. Dalam hubungan internasional, negara atau aktor-aktor lain memiliki peran yang dibentuk oleh identitas organisasi mereka.³¹ Kemudian Clive Archer menyebutkan bahwa konsep peran dalam lembaga atau organisasi internasional terletak pada peran apa yang dimainkan oleh lembaga atau organisasi tersebut dalam melakukan perubahan sistem internasional. Archer kemudian membagi konsep peran tersebut menjadi tiga, yaitu: sebagai instrumen, arena dan aktor.³²

Peran sebagai instrumen yaitu lembaga atau organisasi digunakan sebagai alat atau instrumen oleh anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu.

³⁰ Sebastian Harnich (ed), 2011, *Role Theory in International Relations: Aproches and Analysis*, USA: Routledge, hlm 7

³¹ *Ibid*, hlm 10-13

³² Clive Archer, 2001, *International Organizations*, London: Routledge, hlm 65-68

Peran sebagai arena yaitu lembaga atau organisasi sebagai suatu tempat atau forum bagi dibuatnya kebijakan atau diambilnya suatu tindakan. sedangkan peran sebagai aktor yaitu lembaga atau organisasi sebagai aktor independen dalam sistem internasional.³³

PPATK disini berperan sebagai aktor independen dalam sistem internasional yang mampu membuat kebijakan dalam melakukan pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia. Dalam melaksanakan perannya PPATK hanya terbatas pada upaya pencegahan terhadap pendanaan teroris, dengan menganalisis suatu laporan keuangan yang telah disampaikan oleh penyedia jasa keuangan, kemudian dari hasil analisis tersebut diteruskan oleh PPATK kepada aparat penegak hukum untuk dibuktikan kembali.

2.2.4 Kerjasama Internasional

Terorisme saat ini dikatakan sebagai *Transnational Organized Crime* karena jaringan terorisme saat ini sudah tersebar secara global dan lintas batas. Oleh karena itu dalam upaya penaggulangannya dibutuhkan adanya kerjasama internasional. Hal ini dikarenakan setiap negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri, perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara.

Kerjasama internasional menurut Lisa Martin adalah hubungan antar bangsa yang memiliki tujuan yang berlandaskan kepentingan nasional. Kerjasama internasional terdiri dari seperangkat aturan, prinsip-prinsip, norma-

³³ *Ibid*, hlm 67-79

norma dan prosedur pembuat keputusan yang mengatur jalannya rezim internasional.³⁴ Kemudian menurut Thomas Bernauer yang dikutip oleh Kate O'Neill dalam buku *The Environment and Internasional Relations*, dalam kerjasama internasional negara akan cenderung mengubah sikapnya sesuai dengan kesepakatan yang diambil dalam institusi kerjasama tersebut, kemudian para aktor akan memfokuskan masalah apa yang akan mereka hadapi dan merencanakan skema penyelesaian masalah yang dianggap paling efektif.³⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan kerjasama merupakan suatu bentuk interaksi yang timbul apabila terdapat dua pihak atau lebih yang saling berkontribusi untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya ataupun keamanan. Adanya kesamaan tujuan atau kepentingan bersama merupakan hal yang melatarbelakangi adanya suatu kerjasama. Kerjasama internasional dapat pula diartikan sebagai upaya suatu negara untuk memanfaatkan negara atau pihak lain dalam proses pemenuhan kebutuhannya. Kerjasama internasional dapat dilakukan dalam hubungan yang bersifat bilateral, trilateral dan multilateral.

Penelitian ini menjelaskan kerjasama bilateral yang dilakukan antar negara yang bernaung dalam lembaga intelijen keuangan. Kerjasama ini digunakan sebagai bentuk optimalisasi upaya pencegahan pendanaan terorisme di tingkat kawasan yaitu Asia Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan bersama. Kerjasama bilateral dapat pula diartikan dengan adanya

³⁴ Lisa L. Martin, 2007, Chapter 6: Neoliberalism dalam *International Relation Theories Discipline and Diversity*, Oxford Univeristy Press, hlm 110

³⁵ Kate O'Neill, 2009, *The Environment and Internasional Relations*, Cambridge University, hlm 106

kepentingan yang mendasari kesepakatan antara dua negara untuk berinteraksi dalam suatu bidang tertentu dengan cara dan tujuan yang telah disepakati bersama. Pernyataan diatas mengandung arti bahwa kerjasama bilateral merupakan hubungan timbal balik dan saling memengaruhi antara dua negara.

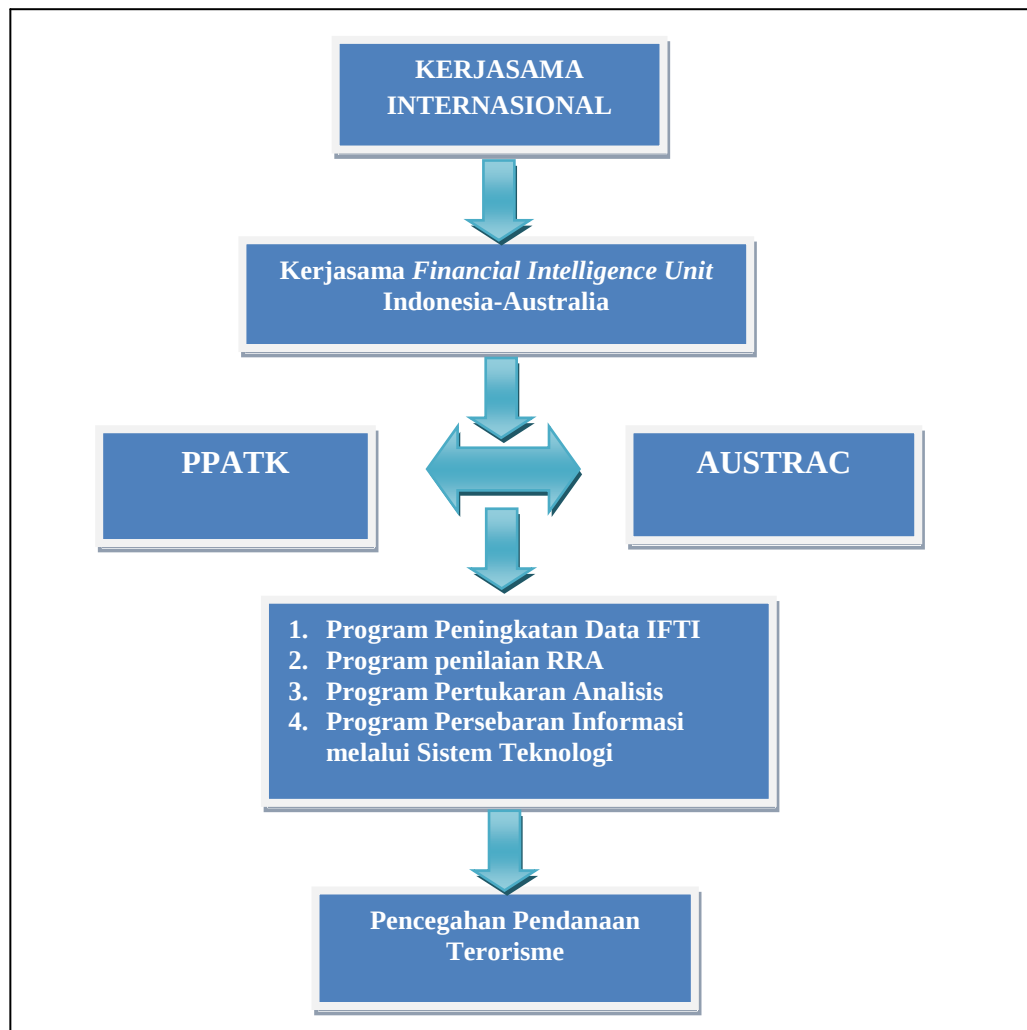
Kerjasama Internasional yang terjalin antara PPATK dan AUSTRAC ini meliputi pilar pencegahan, dimana PPATK dan AUSTRAC melakukan upaya terpadu dalam mendorong penguatan strategi penanggulangan pendanaan terorisme di kawasan Asia Pasifik melalui mekanisme *Regional Risk Assessment*, yaitu penguatan kerjasama antar *Financial Intelligence Unit* dan mengembangkan sarana edukatif untuk meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terkait resiko pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara, serta membuat kesepakatan pertukaran informasi intelijen dimana staf intelijen keuangan kedua negara dapat bekerja bersama baik di Australia dan di Indonesia, terutama pada kasus-kasus yang menjadi prioritas kedua negara. Sehingga aliran pendanaan terorisme secara global dan lintas batas yang sulit di deteksi dapat dengan efektif di berantas.

2.3. Kerangka Pemikiran

Dalam kerangka konseptual ini peneliti menggunakan asumsi dasar liberal bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, serta kepercayaan terhadap institusi dalam menyelesaikan masalah, penulis akan menggunakan pendekatan neoliberal institusionalis dalam menjawab pertanyaan yang diajukan. Neoliberal institusionalis percaya bahwa institusi internasional juga berperan dalam mewujudkan kerjasama. Perspektif ini tidak melihat

institusi pada sebatas organisasi formal yang memiliki kantor utama dan staff terspesialisasi, tetapi lebih luas.

Penelitian ini mencoba menjelaskan permasalahan utama yang akan dilakukan yaitu menganalisis peran PPATK dalam upaya pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia melalui kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia-Australia. Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini digabungkan dengan konsep yang telah disusun sebelumnya. Penulis menggambarkan kerangka konseptual dengan skema sebagai berikut :



Gambar 1.4: Kerangka Pemikiran
Sumber : Hasil Olahan Peneliti

III. METODELOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini menggunakan logika berfikir *historical* dimana dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan berbagai konteks historis dengan menggali informasi yang dibutuhkan sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan strategi pengumpulan data *inquiry* yaitu melalui studi kasus yang didalamnya menyelidiki suatu program, peristiwa, ataupun proses. Kemudian peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan prosedur pengumpulan data berupa wawancara berdasarkan waktu yang telah ditentukan.³⁶ Hasil dari penelitian ini bersifat induktif yaitu membangun sebuah model yang dapat digunakan dalam mencegah pendanaan terorisme melalui kerjasama antar unit intelijen keuangan yang berperan besar dalam mengawasi sistem keuangan. Pada akhirnya hasil analisis dari penelitian kualitatif merupakan pernyataan-pernyataan dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti, yaitu kata-kata baik tertulis

³⁶ John W. Creswell, 2014, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 4th edition*, Los Angeles: Sage Publication, hlm 14

maupun lisan.³⁷ Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis ini memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh peran PPATK dalam pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah menjelaskan peran PPATK dalam pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia yang dijalankan melalui kerjasama *Financial Intelligence Unit* (FIU) bersama AUSTRAC. Peran tersebut didasari oleh turunan tugas dan fungsi yang telah diemban oleh PPATK. Penelitian ini membaca peran PPATK dalam pencegahan pendanaan terorisme melalui paparan aksi, program kerjasama, serta capaian kerjasama yang dijalankan oleh PPATK dan AUSTRAC. Rentang waktu pada penelitian ini adalah dari tahun 2013-2017 saat dikeluarkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

3.3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa sumber. Informan pertama dalam penelitian ini yaitu pihak PPATK. Peneliti akan melakukan wawancara kepada informan, yaitu pegawai PPATK dari bagian Direktorat Kerjasama dan Humas yang memiliki data

³⁷ *Ibid*, hlm 17

mengenai peran PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui informasi-informasi mengenai peran dan aksi-aksi yang telah dilakukan oleh PPATK dalam mencegah pendanaan teroris di Indonesia. Informan kedua dalam penelitian ini yaitu perwakilan unit intelijen keuangan *Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC)* di Indonesia. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kerjasama yang terjalin antara PPATK dan AUSTRAC dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia serta capaian dari kerjasama tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku, laporan-laporan, jurnal, modul serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Laporan Tahunan PPATK, modul-modul *E-learning* PPATK, dan berbagai dokumen di dalam report resmi yang dikeluarkan oleh PPATK dan AUSTRAC yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu langkah-langkah dalam mengumpulkan informasi melalui teknik observasi ataupun wawancara baik yang terstruktur maupun tidak terstruktur, melalui dokumentasi, serta materi-

materi visual. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik yaitu :

a. Wawancara

Dalam wawancara kualitatif, terdapat dua tipe atau jenis wawancara yaitu wawancara yang terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.³⁸ Wawancara yang sifatnya terstruktur yaitu pewawancara membuat suatu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur yaitu pewawancara dapat menanyakan hal-hal yang di luar dari pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Pewawancara dapat mengambil pertanyaan mengikuti jawaban dari informan yang diwawancarai.³⁹

Wawancara yang penulis lakukan sifatnya terstruktur yaitu penulis membuat suatu daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Rob Buchan yang merupakan Direktur PPATK-AUSTRAC Partnership Program dari bagian AUSTRAC serta Laila Ulfa dan Muhammad Rahmanji dari bagian Direktorat Kerjasama dan Humas PPATK.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan 10 pertanyaan kepada informan dari PPATK dan AUSTRAC, sebagai berikut :

1. Apakah tujuan didirikannya PPATK?
2. Apa dasar hukum yang melatarbelakangi didirikannya PPATK?

³⁸ Alan Bryman, 2012, *Social Research Methods 4th edition*, New York: Oxford University Press, hlm 469

³⁹ *Ibid*, hlm 470

3. Apakah fungsi, kewajiban ataupun wewenang PPATK sebagai FIU dalam menangani pendanaan terorisme di Indonesia?
4. Bagaimana mekanisme yang dilakukan PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?
5. Apa saja aksi yang telah dilakukan PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?
6. Apa saja hambatan yang dialami PPATK dalam menelusuri aliran pendanaan terorisme di Indonesia?
7. Apakah yang melatarbelakangi adanya MoU kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC?
8. Apa saja program-program yang telah dijalankan oleh PPATK dan AUSTRAC dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?
9. Bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan oleh PPATK dan AUSTRAC dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?
10. Apakah capaian dari kerjasama yang dilakukan oleh PPATK dan AUSTRAC dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia?

b. Studi Pustaka

Dalam studi kepustakaan, beberapa karakteristik dokumen yang dapat digunakan sebagai sumber data adalah bentuk dokumen yang dapat dibaca, tidak pernah diproduksi secara spesial dengan tujuan untuk penelitian sosial, tersedia dan bisa dianalisis, serta berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian sosial. Dokumen dalam sumber data

dapat berupa hal yang tertulis maupun dapat berupa visual.⁴⁰ Sumber juga didapat dari media massa seperti koran, majalah, program tv, film, internet maupun media massa lainnya yang bisa berpotensi sebagai sumber dalam menganalisis penelitian sosial.⁴¹

Melalui teknik studi kepustakaan, peneliti melihat pemasalahan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Dokumen yang peneliti gunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu Laporan Tahunan PPATK, modul-modul *E-learning* PPATK, dan berbagai dokumen di dalam report resmi yang dikeluarkan oleh PPATK dan AUSTRAC yang berkaitan dengan pembahasan peneliti.

3.5. Teknik Analisis Data

Ketika menganalisis data yang berasal dari observasi, studi kepustakaan ataupun wawancara dalam penelitian kualitatif diperlukan waktu yang cukup lama. Analisis data kualitatif utamanya melibatkan pengklasifikasian benda, orang, ataupun peristiwa terlebih dahulu.⁴² Sepanjang proses analisis data, peneliti mengindeks dan mengkode data dari para informan dengan menggunakan sebanyak mungkin kategori. Peneliti berusaha mengidentifikasi dan mendeskripsikan pola-pola dan tema-tema dari sudut pandang informan,

⁴⁰ *Ibid*, hlm 543

⁴¹ *Ibid*, hlm 553

⁴² *Ibid*, hlm 565

kemudian berusaha memahami dan menganalisis pola-pola dan tema-tema tersebut.

Penelitian yang dilakukan tentang bagaimana peran PPATK dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia melalui kerjasama *Financial Intelligence Unit* Indonesia dan Australia ini bersifat deskriptif sehingga dalam melakukan analisis, peneliti memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai bagaimana peran PPATK dalam mencegah pendanaan teroris melalui kerjasama yang terjalin antara badan intelijen keuangan Indonesia dan Australia. Data primer yang didapat melalui wawancara dengan informan, sebelumnya dianalisis bersama dengan data sekunder yang didapat melalui studi pustaka. Selanjutnya hasil dari analisis data disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis.

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Kantor Perwakilan *Australian Transaction Report and Analysis Center (AUSTRAC)* di Indonesia. Pemilihan lokasi dilakukan karena PPATK berperan besar dalam mengawasi sistem keuangan di Indonesia serta PPATK dan AUSTRAC telah menandatangani MoU tentang pertukaran analisis dan informasi intelijen keuangan yang terjalin dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP)*. Hal ini berkaitan dengan pembahasan peneliti yaitu pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia melalui kerjasama *Financial Intelligence Unit (FIU)* Indonesia-Australia.

IV. GAMBARAN UMUM

4.1. Sejarah PPATK

Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 merupakan dasar hukum yang mengamanatkan berdirinya PPATK sebagai lembaga sentral (*focal point*).⁴³ Menteri Koordinator Politik dan Keamanan kemudian meresmikan PPATK pada tanggal 17 Oktober 2003. Latar belakang didirikannya PPATK ini didasari atas masuknya Indonesia ke dalam daftar *blacklist Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada bulan Juni 2001.⁴⁴ Indonesia untuk pertama kalinya dimasukan kedalam daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCCTs) karena Indonesia dinilai tidak bekerjasama dalam upaya global memerangi kejahatan pencucian uang. Hal ini didasari atas beberapa pertimbangan FATF yaitu belum adanya undang-undang yang mengkriminalisasi kejahatan pencucian uang, belum dibentuknya *Financial Intelligence Unit* (FIU), belum adanya kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan yang disampaikan Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

⁴³ Yunus Husein, 2007, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace & Library, hlm 136

⁴⁴ Bambang Permantoro (ed.), 2007, *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

kepada FIU, belum adanya penerapan prinsip mengenal nasabah / *Know Your Customer* pada sektor perbankan dan kurangnya kerjasama internasional.

Dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar NCCTs tersebut kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk segera mengambil langkah yang tepat antara lain membuat undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan mendirikan PPATK sebagai lembaga intelijen di bidang keuangan yang secara khusus menangani laporan transaksi yang mencurigakan. Langkah tersebut kemudian diikuti berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan penerapan prinsip mengenal nasabah, operasionalisasi PPATK sebagai FIU serta penguatan kerjasama antar lembaga nasional dan internasional.⁴⁵ Dengan berbagai langkah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam membentuk FIU untuk mencegah pencucian uang di Indonesia akhirnya pada bulan Februari 2005 Indonesia berhasil keluar dari *blacklist* FATF.

FATF merupakan organisasi internasional antar pemerintah yang didirikan pada tahun 1989 yang diprakarsai oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 yaitu Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Britania Raya dan Amerika Serikat. Organisasi ini bertugas menyusun rekomendasi internasional untuk memerangi pencucian uang. Saat ini FATF telah memiliki 36 anggota dan berkantor pusat di Paris, Prancis. FATF memiliki 3 fungsi utama yaitu⁴⁶ :

⁴⁵ *Ibid*, hlm 74-77

⁴⁶ *Ibid*, hlm 53

1. Memonitor kemajuan para anggota dalam melaksanakan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme
2. Melakukan kajian mengenai pencucian uang dan pendanaan terorisme
3. Mempromosikan pelaksanaan standar internasional dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme

Pada awal pembentukannya FATF hanya konsen terhadap masalah pencucian uang ditandai dengan dikeluarkannya 40 rekomendasi sebagai suatu kerangka dalam memerangi kejahatan pencucian uang. Namun seiring perjalannya pasca terjadinya Tragedi WTC pada 11 September 2001, FATF merasa perlu juga untuk memerangi kejahatan pendanaan teroris. Sehingga FATF kemudian mengeluarkan 9 rekomendasi khusus tentang pendanaan teroris yang dikenal sebagai *the 40+9 recommendations FATF*.

Rekomendasi 40+9 yang dikeluarkan oleh FATF merupakan poin-poin yang berisi ketentuan yang telah ditetapkan sebagai standar internasional bagi seluruh negara dalam upaya mencegah dan memberantas kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Sampai saat ini, Indonesia belum menjadi anggota dalam organisasi FATF. Namun, Indonesia tetap harus melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Rekomendasi FATF. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan anggota dari organisasi regional *Asia Pasific Group on Money Laundering (APG)*.

APG merupakan organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1997 dan saat ini telah memiliki anggota sebanyak 41 negara.⁴⁷ Organisasi ini konsisten dalam memerangi kejahatan pencucian uang dan pendanaan teroris khususnya penerapan rekomendasi 40+9 FATF. Tujuan pembentukan APG adalah untuk memastikan pelaksanaan dan ditegakannya standar internasional mengenai anti pencucian uang dan pendanaan teroris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam rekomendasi 40+9 FATF. Upaya yang dilakukan oleh APG yaitu⁴⁸ :

1. Membantu pembentukan undang-undang tentang kejahatan keuangan bagi negara-negara di kawasan Asia Pasifik
2. Pemberian bantuan hukum bagi pelaku dan pihak pelapor dalam kejahatan keuangan
3. Memberikan petunjuk pembuatan sistem pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan
4. Membantu pendirian FIU

Bergabungnya Indonesia di dalam organisasi regional APG membuat Indonesia mau tidak mau untuk melaksanakan ketentuan FATF yang dikeluarkan melalui rekomendasi-rekomendasinya. Hal ini dikarenakan setiap negara akan dilakukan evaluasi atau penilaian oleh APG untuk mengetahui tingkat kepatuhan para anggota dalam menerapkan standar internasional FATF dalam melawan kejahatan keuangan seperti pencucian dan pendanaan terorisme.

⁴⁷ Bambang, *Op. Cit.*, hlm 55

⁴⁸ Asia Pacific Group on Money Laundering Secretariat, 2001, *Draft Outline of Anti Money Laundering Laws Passed or Under Consideration in the Asia Pasific Region*, Sydney Australia

Di wilayah lain terdapat beberapa organisasi regional yang serupa dengan APG diantaranya, *Caribbean Financial Action Task Force* yang merupakan organisasi regional yang mengevaluasi pelaksanaan standar internasional FATF di Karibia, *Eurasian Group* yang merupakan organisasi regional yang mengevaluasi pelaksanaan standar internasional FATF di Asia Tengah, dan *The Middle East and North Africa Financial Action Task Force* yang merupakan organisasi regional yang mengevaluasi pelaksanaan standar internasional FATF di Asia Tengah di Timur Tengah dan Afrika Utara.

Organisasi-organisasi regional diatas seluruhnya bekerja untuk melakukan evaluasi atau penilaian terhadap para anggotanya dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh FATF. Dapat dikatakan FATF memaksa setiap negara secara tidak langsung melalui organisasi regional di beberapa kawasan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang dikeluarkannya melalui rekomendasi 40+9 FATF dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.

4.2. PPA TK Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris diperlukan akses terhadap informasi keuangan untuk dapat melakukan investigasi keuangan. Tujuan utama investigasi keuangan adalah mengidentifikasi dan melacak pergerakan dana sehingga dapat mengungkap jejak yang ditinggalkan para pelaku kejahatan keuangan. Dalam hal ini FIU mempunyai peran penting sebagai lembaga yang bertugas

mengumpulkan dan menganalisis suatu informasi keuangan.⁴⁹ Didirikannya sebuah FIU yang bertugas menerima informasi transaksi keuangan yang mencurigakan kemudian menganalisis informasi keuangan yang didapat melalui penyedia jasa keuangan merupakan latar belakang dibentuknya PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan di Indonesia.

FIU sebagai sebuah unit intelijen keuangan berfungsi melakukan *analysis* yaitu dalam memproses suatu informasi FIU berwenang memutuskan apakah informasi tersebut dapat ditindaklanjuti kepada penyidik atau penuntut umum. Fungsi selanjutnya yaitu sebuah FIU dapat memfasilitasi pertukaran informasi dari berbagai pihak seperti penyedia jasa keuangan ataupun unit intelijen keuangan luar negeri dalam menelusuri transaksi keuangan yang tidak lazim atau transaksi keuangan yang mencurigakan.⁵⁰ Dalam menjalankan fungsi di atas, FIU juga memiliki tugas pokok yaitu: menerima laporan transaksi yang mencurigakan dari pihak pelapor, melakukan analisis atas laporan yang diterima dari pihak pelapor serta meneruskan hasil analisis laporan tersebut kepada pihak penyidik.

4.3. Tugas dan Wewenang PPATK

PPATK merupakan suatu unit intelijen keuangan yang bersifat independen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, tidak diperkenankan adanya pihak lain untuk melakukan campur tangan terhadap pelaksanaan tugas

⁴⁹ Bambang, *Op.Cit.*, hlm 88

⁵⁰ Yunus, *Op. Cit.*, hlm 89

dan kewenangan PPATK. Dalam menjalankan fungsinya, PPATK mempunyai tugas dan wewenang yang digambarkan dalam tabel di bawah ini⁵¹:

Tabel 1.6 : Tugas dan Wewenang PPATK

TUGAS	WEWENANG
Pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme	Meminta informasi dari pemerintah dan lembaga swasta
	Menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan
	Mengkoordinasi upaya pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam mencegah pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Mewakili pemerintah Indonesia dalam forum internasional tentang pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Melakukan pelatihan pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Melakukan sosialisasi pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme
Pengelolaan data dan Informasi	Membangun, mengembangkan dan memelihara sistem aplikasi
	Membangun, mengembangkan dan memelihara infrastruktur jaringan komputer
	Mengumpulkan, mengevaluasi data informasi secara manual dan elektronik
	Menyimpan serta memelihara data dan informasi
	Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis
	Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi dalam ataupun luar negeri
	Melakukan sosialisasi penggunaan sistem aplikasi kepada pihak pelapor
Pengawasan kepatuhan pihak pelapor	Menetapkan ketentuan tata cara pelaporan
	Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Melakukan audit kepatuhan
	Menyampaikan hasil audit kepada lembaga yang berwenang
	Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
	Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang untuk mencabut izin pihak pelapor yang melanggar
	Menetapkan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor

⁵¹ Bambang, *Op. Cit.*, hlm 155

Menganalisis laporan dan menyampaikan hasil analisis kepada aparat penegak hukum	Meminta dan menerima laporan dari pelapor
	Meminta informasi kepada instansi terkait
	Meminta informasi dari pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis
	Meminta informasi dari pelapor berdasarkan permintaan dari instansi luar negeri
	Meneruskan hasil analisis kepada instansi terkait
	Menerima laporan dari masyarakat tentang dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Meminta keterangan pihak pelapor dan pihak lain tentang dugaan pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Merekomendasikan aparat penegak hukum mengenai pentingnya penyadapan informasi elektronik atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
	Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara transaksi keuangan yang dicurigai melakukan pencucian uang dan pendanaan terorisme
	Meminta informasi tentang perkembangan penyidikan
	Mengadakan kegiatan administratif lain
	Meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Sumber : Bunga Rampai Anti Pencucian Uang (PPATK)

Namun, dari beberapa wewenang yang telah disebutkan di atas, PPATK tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam mengungkap tindak pidana pencucian uang maupun pendanaan teroris. Hal ini dikarenakan PPATK merupakan lembaga yang menerapkan *administrative model*. Model administratif ini mempunyai fungsi sebagai perantara dari laporan penyedia jasa keuangan maupun laporan masyarakat kepada aparat penegak hukum.⁵² Dikatakan sebagai perantara karena laporan transaksi mencurigakan yang masuk dari penyedia jasa keuangan yang diduga dari tindak pencucian uang ataupun pendanaan teroris kemudian dilakukan audit dan dianalisis oleh PPATK, yang nantinya hasil dari analisis tersebut diteruskan ke aparat penegak hukum untuk dilakukan penyidikan. Hal ini dikarenakan apabila kewenangan penyidikan juga diberikan kepada PPATK, kualitas kinerja PPATK menjadi lemah karena

⁵² Yunus, *Op. Cit.*, hlm 152

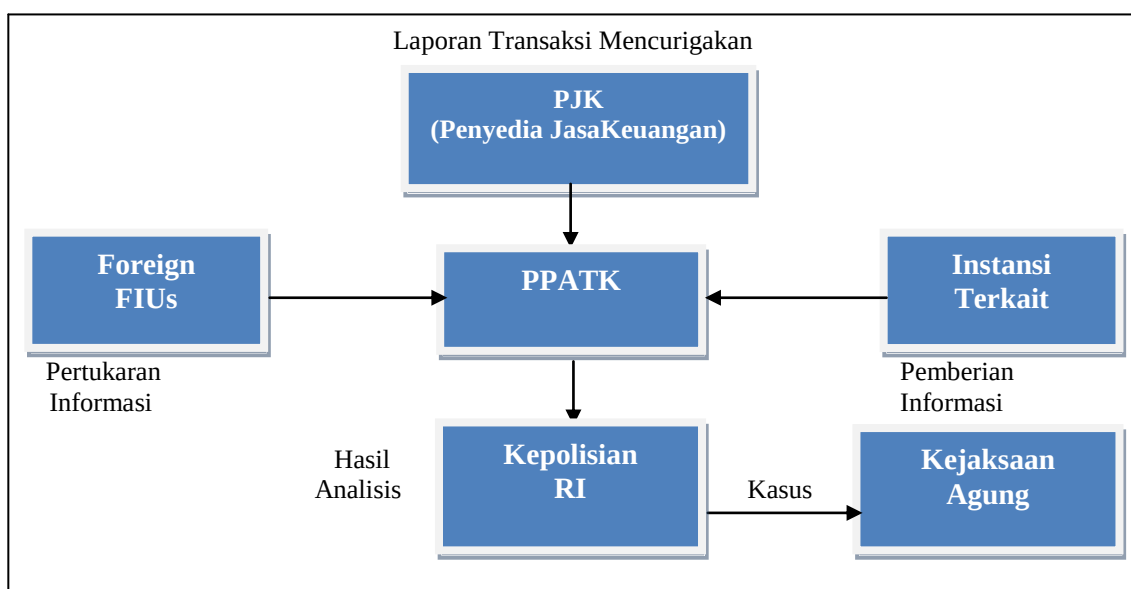
hampir seluruh proses mulai dari menerima laporan, melakukan audit, menganalisa dan menyelidik dilakukan oleh PPATK. Untuk itu, PPATK tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya koordinasi dari pihak terkait seperti Bank Indonesia, Kementrian Pajak, Otoritas Jasa Keuangan. Kepolisian, dan Kejaksaan.

4.4. Mekanisme kerja PPATK

Sebagai sebuah FIU, PPATK dituntut untuk melakukan beberapa tugas dan wewenangnya, seperti menganalisis laporan yang masuk, melakukan kerjasama dalam penegakan hukum, bekerjasama dengan instansi terkait seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementrian Pajak, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset, serta melakukan kerjasama internasional seperti pertukaran informasi antar sesama FIU.

Dalam menjalankan kerjanya, PPATK mempunyai mekanisme kerja yang diawali dengan adanya pelaporan transaksi yang mencurigakan dari penyedia jasa keuangan, PPATK kemudian melaksanakan tugasnya untuk menganalisis laporan keuangan tersebut. Untuk memperoleh informasi intelijen yang baik, PPATK harus menjalin kerjasama dengan penyedia jasa keuangan ataupun instansi terkait lainnya dan apabila laporan transaksi keuangan yang mencurigakan tersebut sangat terorganisir yang bersifat lintas batas PPATK harus bekerjasama dengan FIU dari negara lain untuk saling melakukan pertukaran informasi. Hasil dari analisis laporan keuangan tersebut merupakan dugaan adanya tindak pidana, yang nantinya akan diolah dan dibuktikan kembali

oleh penyidik yaitu Kepolisian, dan apabila terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang ataupun pendanaan teroris hasil analisis tersebut dapat digunakan oleh Kejaksaan dalam menindaklanjuti tindak pidana tersebut. Namun hasil analisis dari PPATK tersebut tidak dapat dijadikan dokumen alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan karena bersifat sangat rahasia. Mekanisme kerja PPATK di atas digambarkan melalui skema berikut⁵³ :



Gambar 1.5 : Mekanisme Kerja PPATK

Sumber: Bunga Rampai Anti Pencucian Uang, Tahun 2007

4.5 Dasar Hukum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme selama ini dilakukan dengan cara mengejar para pelaku (*follow the suspect*). Untuk dapat mencegah dan memberantas tindak pidana terorisme secara efektif perlu diikuti adanya upaya lain dengan menggunakan mekanisme penelusuran aliran dana (*follow the*

⁵³ *Ibid*, hlm 252

money) untuk memutus unsur pendanaan sehingga aksi terror yang akan dijalankan tidak dapat berjalan sebagaimana yang telah direncanakan oleh kelompok teroris. Hal ini dikarenakan unsur pendanaan merupakan salah satu unsur penting dalam setiap aksi terorisme dalam hal pembiayaan operasional kelompok teroris.

Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya dalam mengkriminalisasi tindakan pendanaan terorisme dengan meratifikasi *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism* 1999 yang kemudian disahkan ke dalam undang-undang nomor 6 tahun 2006. Disahkannya ratifikasi konvensi internasional pemberantasan pendanaan terorisme tersebut Indonesia diharuskan untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan terorisme agar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dijalankan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (BPHN) sesuai dengan tugasnya dalam pembinaan hukum membentuk tim penyusunan Naskah Akademik RUU tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme dengan melakukan pengkajian dan mempelajari pengaturan serta pengalaman negara-negara lain dalam menangani permasalahan tindak pidana pendanaan terorisme.

Alasan untuk segera dibentuknya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme ini karena hukum nasional yang selama ini digunakan, yaitu undang-undang tentang pemberantasan terorisme dinilai belum secara menyeluruh mengatur tentang

pemberantasan pendanaan terorisme dan masih memiliki banyak kekurangan di antaranya⁵⁴:

1. Belum memiliki pengaturan tentang bentuk pelanggaran bagi setiap orang yang menyediakan dana untuk mendukung kegiatan terorisme
2. Belum memiliki pengaturan pemidanaan bagi setiap orang yang merencanakan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan aksi terorisme
3. Belum memiliki pengaturan bagi setiap orang yang pengumpulan dan penyediaan dana baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Masih mensyaratkan bahwa tindak pidana pendanaan terorisme harus dikaitkan dengan adanya aksi terorisme tertentu.
5. Indonesia belum memiliki hukum atau prosedur yang efektif untuk membekukan aset-aset teroris ataupun organisasi teroris tanpa penundaan dan tanpa pemberitahuan (*freezing without delay*)
6. Belum adanya kejelasan bagi Kepolisian untuk menggunakan dasar hukum yang sesuai dalam memerintahkan pemblokiran aset teroris ataupun organisasi teroris yang diduga terkait dengan aksi terorisme.

Setelah proses panjang penyusunan RUU pencegahan dan pemberantasan pendanaan terorisme akhirnya pada tanggal 12 Februari 2013, RUU tersebut disahkan oleh Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-

⁵⁴ Rancangan Undang-Undang tentang Pendanaan Terorisme. Tersedia di : http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ru_u_tentang_pemberantasan_pendanaan_terorisme.pdf
Diunduh pada 12 April 2017 Pukul 19:22 WIB

Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme untuk mengatur prosedur dan mekanisme yang jelas dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme melalui pendekatan *follow the money* dan sebagai landasan dalam mengkriminalisasi tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia. Sasaran yang ingin diwujudkan oleh pemerintah Indonesia dengan disahkannya Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme diantaranya⁵⁵ :

1. Dapat memelihara dan menjaga stabilitas ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban nasional
2. Memutus alur pendanaan terorisme sekaligus mencegah terjadinya kembali serangan atau aksi-aksi terorisme di Indonesia
3. Menunjukkan komitmen Indonesia yang kuat dan serius dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

Di dalam undang-undang ini telah diatur pula PPATK sebagai unit intelijen keuangan yang mempunyai tugas untuk melakukan pencegahan tindak pidana pendanaan terorisme. Lingkup pendanaan terorisme dalam undang-undang ini mencakup perbuatan yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau

⁵⁵ Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tersedia di : http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/uu_no.09-2013_.pdf Diunduh pada tanggal 20 Oktober 2016 Pukul 17:52 WIB

meminjamkan dana kepada pihak lain yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan tindakan terorisme.

Undang-undang ini juga telah mengatur secara menyeluruh mengenai tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pendanaan terorisme, penerapan prinsip mengenali pengguna jasa keuangan, pelaporan dan pengawasan kepatuhan, pengawasan kegiatan pengiriman uang melalui sistem transfer atau melalui sistem lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan, pengawasan pembawaan uang tunai atau pembayaran lain ke dalam ataupun luar negeri, mekanisme pemblokiran, pencantuman nama terduga teroris ataupun organisasi teroris, pengaturan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵⁶

Dilihat dari banyaknya persebaran kelompok-kelompok teroris ataupun organisasi teroris yang memiliki jaringan yang terhubung satu sama lain, pendanaan terorisme dapat digolongkan sebagai kejahatan yang sifatnya *Cross Border* atau lintas batas. Untuk itu dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pendanaan terorisme, dibutuhkan adanya kerjasama dari berbagai pihak seperti instansi penegak hukum, PPATK, ataupun lembaga sejenis yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan teroris dalam lingkup nasional maupun internasional.

⁵⁶ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK 2013*, hlm 59 Tersedia di : http://ppatk.mkitech.co.id/backend/assets/images/publikasi/1468918919_.pdf Diunduh pada tanggal 21 April 2017 Pukul 21.41 WIB

4.6 Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri

Terciptanya penguatan kinerja dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris dalam kelembagaan PPATK membutuhkan adanya upaya peningkatan hubungan kerjasama dengan instansi-instansi lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berdasarkan Pasal 88 yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 berisi bahwa PPATK dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris dapat melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait baik secara nasional maupun internasional. Pelaksanaan kerjasama sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang tersebut dilakukan oleh Direktorat Kerjasama antar Lembaga yang berperan dalam melakukan kerjasama dengan instansi terkait. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2016, PPATK telah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan dalam meningkatkan hubungan kerjasama dengan instansi terkait secara nasional maupun internasional. Sampai saat ini terdapat 141 Nota Kesepahaman (MoU) yang telah ditandatangani oleh PPATK diantaranya 89 dilakukan dengan lembaga atau instansi dan universitas di dalam negeri dan 52 dilakukan dengan FIU luar negeri, khusus di kawasan ASEAN terdapat 1 negara yang belum terikat MoU dengan PPATK, yaitu Laos.⁵⁷

⁵⁷ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK 2016*, hlm 122 Tersedia di : <http://www.ppatk.go.id/files/Laptah2015Final0.pdf> Diunduh pada tanggal 21 Maret 2017 Pukul 20.31 WIB

4.6.1. Kerjasama Dalam Negeri

Sebagai tindak lanjut implementasi MoU kerjasama dalam negeri, PPATK bersama dengan aparat penegak hukum melakukan pengembangan sistem pertukaran informasi melalui media *Secure Online Communication* (SOC) yang dijalankan bersama Kepolisian RI dan KPK.⁵⁸ Program kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi yang pada awalnya dilakukan secara manual selanjutnya dikembangkan secara elektronik sehingga dapat menghasilkan pertukaran informasi yang cepat, akurat, tertib, aman, dan efektif antara PPATK dan aparat penegak hukum.

Selain melakukan kerjasama dengan aparat penegak hukum, telah banyak kerjasama yang dilakukan PPATK bersama dengan instansi dalam negeri, lembaga maupun berbagai universitas di Indonesia. Beberapa kegiatan yang diselenggarakan PPATK bersama instansi, lembaga dan universitas diantaranya dengan mengadakan kegiatan *Expert Group Meeting* yang membahas isu-isu terkini seperti korupsi, pencucian uang dan pendanaan terorisme serta berbagai Seminar maupun sosialisasi yang melibatkan berbagai instansi, lembaga dan universitas. Daftar instansi, lembaga dan universitas yang telah memiliki MoU dengan PPATK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

⁵⁸ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Laporan Tahunan PPATK 2011*, hlm 27 Tersedia di : <http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf> Diunduh pada tanggal 21 Maret 2017 Pukul 21.11 WIB

Tabel 1.7 : MoU PPATK dengan Lembaga dan Universitas

No	Nama Lembaga dan Universitas	Tempat	No	Nama Lembaga dan Universitas	Tempat
Tahun 2003			Tahun 2009		
1	Bank Indonesia	Jakarta	24	Universitas Hasanuddin	Makasar
2	Badan Pengawas Pasar Modal	Jakarta	25	Bandan Pertahanan Nasional	Jakarta
3	Direktorat Jenderal Pajak	Jakarta	26	Universitas Andalas	Padang
4	Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan	Jakarta	27	Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	Jakarta
5	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Jakarta	28	Universitas Jenderal Soedirman	Purwakarta
Tahun 2004			29	Institut Teknologi Bandung	Bandung
6	Center for International Forestry Research	Jakarta	30	Universitas Dipenogoro	Semarang
7	Komisi Pemberantasan Korupsi	Jakarta	31	Lembaga Penjamin Simpanan	Jakarta
8	Kepolisian Negara RI	Jakarta	32	Universitas Muhammadiyah Surakarta	Solo
9	Kejaksaan Agung RI	Jakarta	33	Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan	Jakarta
Tahun 2005			34	Universitas Indonesia	Jakarta
10	Departemen Kehutanan	Jakarta	35	Universitas Jember	Jakarta
Tahun 2006			Tahun 2010		
11	Badan Pemeriksa Keuangan	Jakarta	36	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	Jakarta
Tahun 2007			37	Universitas Padjajaran	Jakarta
12	Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan	Jakarta	38	Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik	Jakarta
13	Komisi Yudisial	Jakarta	39	Universitas Mataram	Mataram
14	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	Jakarta	40	Universitas Syah Kuala	Banda Aceh
15	Direktorat Jenderal Imigrasi	Jakarta	41	Sekertariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan	Jakarta
16	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	Jakarta	Tahun 2011		
17	Badan Narkotika Nasional	Jakarta	42	Kementerian Perhubungan	Jakarta
18	Pemerintah Daerah Nanggroe Aceh Darussalam	Banda Aceh	43	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban	Jakarta
Tahun 2008			44	Universitas Patimura	Ambon
19	Universitas Surabaya	Jakarta	45	PT. Pertamina Persero	Jakarta
20	STIE Perbanas Surabaya	Surabaya	46	Ombudsman	Jakarta
21	Universitas Gadjah Mada	Yogyakarta	47	Universitas Sriwijaya	Palembang
22	Badan Pengawas Pemilu	Jakarta	48	Universtas Udayana	Denpasar
23	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	Jakarta	49	Universitas Indonesia dan Bank Indonesia terkait pendirian pusdiklat di UI	Jakarta

50	Universitas Bina Nusantara	Jakarta	Tahun 2014		
Tahun 2012			70	Ditjen Kependudukan (Perjanjian Kerjasama)	Jakarta
51	Universitas Esa Unggul	Jakarta	71	Komisi Pemilihan Umum	Jakarta
52	Universitas Sumatera Utara	Jakarta	72	KPU, Bawaslu, KPK, KIP (pmbentukan gugus Pemilu)	Jakarta
53	Universitas Airlangga	Surabaya	73	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	Jakarta
54	Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum	Jakarta	74	Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika	Jakarta
55	Inspektorat Jenderal Kemekumham	Jakarta	Tahun 2015		
56	Universitas Lembung Mengkurat	Banjarmanasin	76	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Jakarta
57	Universitas Cenderawasih	Jayapura	77	Pemprov DKI Jakarta	Jakarta
58	Universitas Wijaya Kusuma	Surabaya	78	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Jakarta
59	Satgas REDD	Jakarta	79	Pemprov Kalimantan Timur	Samarinda
60	NCB Interpol Indonesia	Jakarta	80	Kemenpora	Jakarta
61	Inspektorat Jenderal Kementerian Agama	Jakarta	81	Badan SAR Nasional (BASARNAS)	Jakarta
Tahun 2013			82	Kementerian Kesehatan	Jakarta
62	Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Jakarta	83	Lembaga Sandi Negara	Jakarta
63	LPSE Kementerian Keuangan	Jakarta	Tahun 2016		
64	Sisminbakum DJ AHU	Jakarta	84	Kementerian Pertahanan	Jakarta
65	Otoritas Jasa Keuangan	Jakarta	85	UIN Alauddin Makassar	Gowa
66	Kementerian Perumahan Rakyat	Jakarta	86	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa	Jakarta
67	Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil	Jakarta	87	Kesepakatan Bersama Kementerian Keuangan, BI, OJK, PPATK	Jakarta
68	RSUP Fatmawati	Jakarta	88	Badan Intelijen Negara	Jakarta
69	Inspektorat Jenderal Kemendikbud	Jakarta	89	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Jakarta

Sumber : Laporan Tahunan PPATK 2016

4.6.2. Kerjasama Luar Negeri

Selain melakukan kerjasama dengan instansi dalam negeri, PPATK juga telah berperan aktif dan ikut serta dalam berbagai forum internasional, diantaranya *Forum Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG)* dan *The*

Egmont Group (EG) yang merupakan asosiasi dari berbagai FIU seluruh dunia yang bertujuan untuk meningkatkan dukungan antar sesama FIU dalam rangka pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Sebagai upaya dalam meningkatkan kinerja PPATK juga melakukan berbagai kerjasama bilateral melalui penandatanganan MoU dengan FIU di berbagai negara untuk dapat melakukan pertukaran informasi intelijen. Dalam melakukan pertukaran informasi terdapat 4 jenis yang dapat dilakukan PPATK :

1. *Outgoing Mutual Request (Incoming Information)*, yaitu PPATK mengirimkan permintaan informasi kepada FIU negara lain dan kemudian PPATK menerima informasi yang diminta
2. *Incoming Mutual Request (Outgoing Information)*, yaitu PPATK menerima permintaan informasi dari FIU negara lain dan kemudian PPATK memberikan informasi yang diminta
3. *Spontaneous Incoming Information*, yaitu PPATK menerima informasi dari FIU negara lain secara spontan tanpa diminta
4. *Spontaneous Outgoing Information*, yaitu PPATK memberikan informasi kepada FIU negara secara spontan tanpa diminta

Sejak dilakukannya MoU pertukaran informasi dengan FIU dari berbagai negara pada bulan Januari 2003 sampai bulan Desember 2016, PPATK telah melakukan sebanyak 1.165 pertukaran informasi intelijen dimana 525 informasi berasal dari PPATK dan 640 informasi didapat melalui FIU dari berbagai negara. Daftar FIU yang telah memiliki MoU dengan PPATK dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.8 : MoU PPATK dengan FIU Luar Negeri

No	Negara (FIU)	Tempat
Tahun 2003		
1	Thailand	Bangkok
2	Malaysia	Malaysia
3	Korea Selatan	Jakarta
Tahun 2004		
4	Australia	Bali
5	Filipina	Brunei
6	Rumania	Bucharest
Tahun 2005		
7	Belgia	Jakarta-Brussels
8	Italia	Roma
9	Polandia	Washington
10	Spanyol	Washington
11	Peru	Jakarta-Sofia
Tahun 2006		
12	China	Jakarta
13	Meksiko	Limassol-Siprus
14	Kanada	Ottawa-Jakarta
15	Myanmar	Jakarta
16	Afrika Selatan	Jakarta-Pretoria
17	Kepulauan Cayman	Grand Cayman
18	Jepang	Jakarta-Tokyo
Tahun 2007		
19	Bermuda	Bermuda
20	Mauritius	Bermuda
21	Selandia Baru	Jakarta
22	Turki	Ankara-Jakarta
23	Finlandia	Helsinki
Tahun 2008		
24	Georgia	Georgia
25	Kroasia	Jakarta
26	Moldova	Seoul
27	Amerika Serikat	Jakarta – Washington

No	Negara (FIU)	Tempat
27	Brunei Darussalam	Jakarta
Tahun 2009		
29	Bangladesh	Jakarta
30	Senegal	Jakarta
31	Sri Lanka	Doha
32	Makau	Brisbane
33	Kepulauan Fiji	Brisbane
Tahun 2010		
34	Kepulauan Solomon	Wollongong
35	Qatar	Cartagena
36	Unit Emirat Arab	Cartagena
37	Vietnam	Jakarta
Tahun 2011		
38	India	New Delhi
39	Belanda	Aruba
40	Luksemburg	Yerevan – Armenia
41	Arab Saudi	Yerevan – Armenia
42	Samoa	Yerevan – Armneia
Tahun 2012		
43	Ukraina	Saint Petersburg
44	Rusia	Saint Petersburg
Tahun 2013		
45	Kazakstan	Astana
46	Kazakstan	Singapura – Jakarta
Tahun 2014		
47	Timor Leste	Dili
48	Inggris	London
49	Jordania	Amman
Tahun 2015		
50	Kamboja	Jakarta
Tahun 2016		
51	Tajikistan	Jakarta
52	Laos	Bali

Sumber : Laporan Tahunan PPATK 2016

4.7. **Kerjasama *Financial Intelligence Unit (FIU)* Indonesia-Australia**

PPATK telah banyak melakukan kerjasama dengan berbagai kementerian dalam negeri dan luar negeri yang telah disebutkan dalam sub bab sebelumnya. Namun, kerjasama tersebut hanya sebatas kesepakatan kerjasama yang belum ada wujud nyata tindak lanjut dalam pelaksanaan jangka panjang. Salah satu kerjasama antar unit intelijen keuangan yang intensif dilakukan oleh PPATK adalah bersama dengan AUSTRAC. AUSTRAC merupakan Unit Intelijen Keuangan Australia yang resmi didirikan pada tahun 1988. Kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC dijalankan dalam bentuk *PPATK-AUSTRAC Partnership Program (PAPP)*. Kerjasama ini dimulai pada tahun 2010 dan terus diperpanjang hingga tahun 2017.

Sebelum dijalankannya kerjasama dalam bentuk PAPP, AUSTRAC telah melakukan kerjasama dengan PPATK sejak tahun 2004 diawali dengan penandatanganan MoU. AUSTRAC telah banyak membantu pendirian PPATK sebagai Unit Intelijen Keuangan di Indonesia, seperti membantu pelaksanaan tata cara pelaporan transaksi keuangan dari penyedia jasa keuangan kepada PPATK. AUSTRAC banyak berbagi pengalaman tentang pelaksanaan unit intelijen keuangan bersama dengan PPATK karena AUSTRAC lebih dulu berdiri sebagai FIU di Australia pada tahun 1989 sedangkan PPATK baru berdiri menjadi sebuah FIU di Indonesia pada tahun 2002.

Hal lain yang mendorong berjalannya pelaksanaan kerjasama *Financing Intelligence Unit Indonesia* dan Australia adalah pasca terjadinya Bom Bali I di tahun 2002. Atas kejadian tersebut sekitar 100 orang warga Australia menjadi

korban. Sehingga Australia menurunkan personilnya untuk bekerja sama dengan BNPT untuk bersama-sama menanggulangi aksi terorisme. Kemudian di tahun 2004 kerjasama tersebut diperluas dengan melibatkan Unit Intelijen Keuangan kedua negara dan terus dijalankan hingga saat ini.

Pentingnya kerjasama *Financial Intelligence Unit* Indonesia dan Australia ini dijalankan atas dasar dua faktor, pertama kelompok teroris Australia seringkali mendukung aksi kelompok teroris di Indonesia. Kelompok terorisme Australia memang tidak membantu terlaksananya aksi terorisme di Indonesia dengan cara pengiriman personil anggota terorisnya, namun kelompok terorisme Australia lebih mendukung kegiatan teroris melalui unsur pendanaan yang dialirkan kepada kelompok teroris di Indonesia. Hal tersebut dampaknya jauh lebih besar, karena adanya unsur pendanaan membuat jalannya aksi teroris sesuai dengan rencana dan dampak yang ditimbulkan lebih besar. Faktor kedua dapat dilihat dari letak geografis Indonesia dan Australia yang masih banyak memiliki akses keluar masuk di perbatasan jalur laut, sehingga rentan memunculkan tindakan kriminal lintas negara seperti terorisme. Aspek geografis tersebut dapat memberikan kelonggaran jaringan teroris internasional yang memiliki jaringan teroris di Indonesia untuk mensuplai logistik, pelatihan dan penyelundupan senjata ke berbagai wilayah di Indonesia. Atas dasar tersebut, PPATK merasa perlu untuk melakukan kerjasama yang intensif dengan AUSTRAC dalam rangka pencegahan pendanaan terorisme.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian akhir dalam skripsi ini, peneliti akan mengemukakan beberapa kesimpulan dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian dan analisa yang telah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai masalah yang diteliti.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data pada pembahasan yang telah disampaikan maka penulis mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. PPATK menjalankan 3 aksi pencegahan terhadap pendanaan terorisme yang didasari oleh metode pendanaan terorisme yang umumnya dilakukan oleh kelompok terorisme di Indonesia. Identifikasi PPATK menunjukan kelompok teroris di Indonesia umumnya memperoleh pendanaan melalui sistem transfer dan penyelundupan uang tunai.
2. Aksi pertama dijalankan PPATK untuk mencegah pendanaan terorisme melalui penyalahgunaan ormas dengan cara menyusun RPP tentang tata cara penerimaan dan pemberian sumbangan oleh ormas. Aksi kedua dijalankan PPATK untuk mencegah pendanaan terorisme melalui penyalagunaan yayasan dengan cara mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk

menyampaikan laporan segala jenis transaksi, seperti transaksi keuangan mencurigakan, transaksi keuangan tunai dan transaksi keuangan ke luar negeri. Aksi ketiga yang dijalankan PPATK sebagai upaya mengeluarkan Indonesia dari *blacklist* FATF, sehingga Indonesia resmi keluar dari *blacklist* tersebut di bulan Juni 2015.

3. PPATK mengoptimalkan upaya pencegahan pendanaan terorisme dengan melakukan kerjasama internasional yang intensif dijalankan bersama dengan AUSTRAC dalam bentuk kerjasama PAPP (*PPATK-AUSTRAC Partnership Program*) yang dijalankan sejak tahun 2010 hingga saat ini.
4. Kerjasama PAPP dijalankan melalui 4 program yaitu : Program Peningkatan Data *International Funds Transfer Instructions* (IFTI), Program Penilaian Resiko Regional di Asia Tenggara, Program Pertukaran Analis dan Program Peningkatan Persebaran Informasi melalui Sistem Teknologi.
5. Hasil yang dicapai melalui kerjasama PAPP antara PPATK dan AUSTRAC yaitu penyelenggaraan forum pertemuan dengan berbagai FIU di kawasan Asia Pasifik yang mengangkat tema tentang pendanaan terorisme, yang menghasilkan sebuah forum kerjasama berupa penyelenggaraan kegiatan penilaian resiko regional Asia Tenggara terhadap pendanaan terorisme yang dijalankan oleh beberapa negara di kawasan Asia Tenggara diantaranya: Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand.
6. PPATK memberikan 5 peran dalam pencegahan pendanaan terorisme di Indonesia yang dibagi ke dalam 2 lingkup yaitu lingkup domestik dan lingkup kerjasama FIU :

- a. Peran sebagai lembaga pengawas dan pengatur, peran tersebut dijalankan sebagai akses dalam mendapatkan informasi keuangan untuk melakukan investigasi keuangan yang bertujuan mengidentifikasi aliran pergerakan dana serta sebagai wujud nyata Indonesia melalui lembaga intelijen keuangannya dalam menerapkan pengaturan penanganan pendanaan terorisme.
- b. Peran sebagai perantara antara lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum. Peran tersebut dilakukan PPATK untuk mengoptimalkan penanganan dalam mencegah pendanaan terorisme di Indonesia yang melibatkan lembaga keuangan dan lembaga penegak hukum.
- c. Peran sebagai mitra kerja. Peran tersebut dilakukan oleh PPATK untuk memecahkan masalah terkait pendanaan terorisme yang terjadi antara Indonesia dan Australia, serta memitigasi konflik yang terjadi akibat aksi terorisme domestik.
- d. Peran sebagai pelaksana kegiatan kerjasama antar negara dalam forum CTF Summit. Peran tersebut dilakukan PPATK untuk mengajak negara-negara di kawasan Asia Pasifik berkumpul bersama dalam membahas masalah pendanaan terorisme dan menyatukan pandangan mengenai aksi terorisme, sehingga dapat mencari langkah yang paling tepat untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan yang paling efektif untuk menjaga keamanan di kawasan Asia Pasifik dari berbagai ancaman terorisme yang mulai memasuki sistem keuangan untuk memperoleh unsur pendanaannya.

- e. Peran sebagai penggagas forum kerjasama penilaian resiko regional pendanaan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Peran tersebut dilakukan PPATK untuk mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama memetakan metode pendanaan terorisme yang paling beresiko di masing-masing negaranya, sehingga kerentanan dan ancaman terorisme yang berpotensi muncul dapat dicegah bersama.
7. Kerjasama antara PPATK dan AUSTRAC dalam hubungan internasional memperlihatkan upaya masing-masing lembaga dalam memitigasi masalah internasional yang muncul akibat ancaman terorisme domestik. Selain itu dijalankannya kerjasama tersebut dilakukan PPATK untuk mengembalikan citra Indonesia dalam dunia internasional yang dianggap sebagai sarang teroris serta negara yang tidak aman dari serangan terorisme, sehingga PPATK berupaya menerapkan norma serta ketentuan dalam menangani masalah pendanaan terorisme dan mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pendanaan terorisme.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data di lapangan, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dari penelitian yang telah penulis lakukan. Untuk itu penulis memberikan saran kepada peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tema yang sama yaitu :

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih menggali data yang spesifik mengenai peran AUSTRAC dalam lingkup kerjasama yang dijalankan dalam PAPP, agar dapat membandingkan kontribusi yang diberikan oleh kedua FIU dalam kerjasama ini
2. Hendaknya para peneliti selanjutnya dapat memperbanyak informan dari lembaga lain yang berkaitan dengan penelitian ini untuk melihat keberhasilan yang dicapai melalui kerjasama ini

6.3. Rekomendasi

Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi kepada PPATK yang merupakan lembaga yang berperan dalam menelusuri aliran pendanaan terorisme dan juga kepada Pemerintah Indonesia, yaitu :

1. PPATK diharapkan memperluas kerjasama dengan FIU dari berbagai negara untuk memaksimalkan upaya pencegahan pendanaan terorisme mengingat jaringan terorisme saat ini semakin luas
2. PPATK diharapkan melakukan penanganan tindak lanjut dari penilaian resiko pendanaan terorisme yang dilakukan terhadap provinsi-provinsi di Indonesia bersama dengan lembaga terkait seperti BNPT, BIN dan Densus 88, agar beberapa provinsi di Indonesia yang masuk ke dalam zona yang rentan dapat bebas dari ancaman pendanaan terorisme
3. Pemerintah Indonesia diharapkan membentuk satuan tugas dalam menangani masalah pendanaan terorisme yang terdiri dari beberapa

lembaga terkait, agar masalah pendanaan terorisme dapat ditangani bersama

4. Pemerintah Indonesia diharapkan dapat mengadakan pertemuan setiap tahun bersama dengan lembaga yang terkait langsung dalam menangani masalah terorisme, untuk mengevaluasi kinerja masing-masing lembaga dalam mencegah dan memberantas aksi terorisme

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods 4th edition*, New York: Oxford University Press.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods 4th edition*, Los Angeles: Sage Publication.
- Husein, Yunus. 2007. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta: Books Terrace & Library.
- Martin, Lisa L. 2007. Chapter 6: Neoliberalism dalam *International Relation Theories Discipline and Diversity*, Oxford Univeristy Press.
- Masyhar, Ali. 2009. *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme*, Bandung: Mandar Maju.
- O'Neill, Kate. 2009. *The Environment and Internasional Relations*, Cambridge University.
- Permadi, Goenawan. 2003. *Fantasi Terorisme*, Semarang: Mascom Media.
- Permantoro, Bambang (ed.). 2007. *Rezim Anti Pencucian Uang Indonesia*. Jakarta: Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan.
- Wuryandari, Ganewati (ed.). 2014. *Politik Luar Negeri Indonesia dan Isu Terorisme Internasional*, Jogjakarta: Graha Ilmu.

Jurnal

- Andhika, Yuliana. 2015. "Peran Rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dalam Penanganan Pendanaan Terorisme di Indonesia". *Journal of International Relations, Volume 1, Nomor 2*.
- Busthomi, Ali. 2012. "Mekanisme ASEAN Regional Forum dalam Menangani Isu Terorisme Regional". *Jurnal Review Politik Volume 02, Nomor 01*.
- Hardouin, Patrick. 2009. "Banks Governance and Public-Private Partnership in Preventing and Confronting Organized Crime, Corruption and Terrorism Financing". *Journal of Financial Crime, Vol. 16 Iss 3*.
- Sathye, Milind. 2007. "Developing Financial Intelligence: An Assessment of The FIUs in Australia and India". *Journal of Money Laundering Control, Vol. 10 Iss 4*.
- Yuniarti, Anik. 2010. "Implementasi Mekanisme Regional ASEAN dalam Penganggulangan Masalah Terorisme di Asia Tenggara". *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 2, Nomor 1*.

Disertasi, Thesis dan Skripsi

- César Bloemkolk, Inca. 2006. *The European Fight Against the Financing Terrorism*, Netherlands: University of Twente.
- Kiser, Steve. 2005. *Financing Terror: An Analysis and Simulation for Affecting Al Qaeda's Financial Infrastructure*, Pardee RAND Graduate School.
- Saiman, Cecep. 2009. *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menyikapi Kebijakan Travel Advisory Australia di Bawah Pemerintahan Kevin Rudd*, Universitas Pasundan.

Dokumen, Laporan dan Modul

- Australian Transaction Reports and Analysis Center, Regional Risk Assessment on Terrorism Financing 2016, Tersedia di :

http://www.austrac.gov.au/sites/default/files/regional-risk-assessment-SMALL_0.pdf

Australian Transaction Reports and Analysis Center, *Counter-Terrorism Financing Summit 2016*, Tersedia di : <http://www.austrac.gov.au/about-us/international-engagement/counter-terrorism-financing-summit-2016>

Australian Transaction Reports and Analysis Center, *Sydney Communique*, Tersedia di : <http://www.austrac.gov.au/sites/default/files/ctf-sydney-communique-FINAL-PRINT.pdf>

Berita Negara Republik Indonesia, *Peraturan Bersama Pencantuman Identitas Orang dan Korporasi*, Tersedia di : <http://jdih.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/BN-231-2015.pdf>

Financial Action Task Force on Money Laundering, 2014, *Risk of Terrorist Abuse in Non-Profit Organisations*. Tersedia di : <http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Risk-of-terrorist-abuse-in-non-profit-organisations.pdf>

Financial Action Task Force, *40/9 Recommendation*, Tersedia di : <http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf>

Financial Action Task Force, *Rekomendasi Khusus Nomor 5*, Tersedia di : <http://www.ppatk.go.id/files/40dan9RekomendasiFATF0.pdf>

Husein, Yunus. 2010. *Modul PPATK E-Learning 1(Pengenalan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme)*. Bagian 3 : Pendanaan Terorisme. PPATK: Jakarta

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan, *Nusa Dua Statement*, Tersedia di : <http://www.austrac.gov.au/sites/default/files/nusa-dua-statement-WEB-a.pdf>

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2013. *Laporan Tahunan PPATK 2013*. PPATK: Jakarta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2014. Laporan Tahunan PPATK 2014. PPATK: Jakarta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2015. Laporan Tahunan PPATK 2015. PPATK: Jakarta

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. 2016. Laporan Tahunan PPATK 2016. PPATK: Jakarta

Yusuf, Muhammad. 2012, *Presentasi PPATK Dalam Rangka Kunjungan Pansus RUU Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme*, PPATK : Jakarta

Sumber Online

BNPT : Lebih dari 10 Organisasi di Indonesia Dukung ISIS. Tersedia di : <http://nasional.kompas.com/read/2015/03/23/0714018/BNPT.Lebih.dari.10.Organisasi.di.Indonesia.Dukung.ISIS> diakses pada 19 April 2017 Pukul 23:54 WIB

Daftar 20 Terduga Teroris di Indonesia yang Asetnya Dibekukakan. Tersedia di : <https://m.tempo.co/read/news/2015/04/20/063659237/daftar-20-terduga-teroris-indonesia-yang-asetnya-dibekukan> Diakses pada tanggal 24 April 2017 Pukul 19:46 WIB

Delegasi dari 21 negara dan 3 Organisasi Internasional akan hadir International Meeting on Counter-Terrorism. Tersedia di : <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Delegasi-dari-21-negara-dan-3-Organisasi-Internasional-akan-hadiri-IMCT-.aspx>

Indonesia Masuk Blacklist Pencucian Uang. Tersedia di : <http://batam.tribunnews.com/2012/02/18/indonesia-masuk-blacklist-pencucian-uang> diakses pada tanggal 22 Maret 2017 pukul 18:56 WIB

Mantan Teroris Asia Tenggara, Nasir Abbas bersyukur bisa disadarkan. Tersedia di: <http://www.antaranews.com/berita/547323/mantan-teroris-asia-tenggara-nasir->

[abbas-bersyukur-bisa-disadarkan](#) diakses pada 11 November 2016 Pukul 23:27 WIB

Membedah Hilal Ahmar Society, Sel Baru Jaringan Teroris Internasional Asal Nusantara. Tersedia di : <https://www.voa-islamnews.com/membedah-hilal-ahmar-society-jaringan-teroris-internasional-asal-nusantara.html> diakses pada tanggal 25 April 2017 pukul 19:39 WIB

PPATK Apresiasi Indonesia Keluar dari Daftar Hitam FATF. Tersedia di : <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/26/12322551/PPATK.Apresiasi.Indonesia.Keluar.dari.Daftar.Hitam.FATF> Diakses pada 20 Maret 2017 pukul 20:55 WIB

PPATK Blokir 26 Rekening Dana Terduga Teroris. Tersedia di : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/716229-ppatk-blokir-26-rekening-dana-terduga-teroris> Diakses pada tanggal 20 Maret 2017 pukul 20:48 WIB

PPATK Bongkar Sumber Pendanaan Terorisme dari Luar Negeri. Dalam situs: <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160908194606-12-157138/ppatk-bongkar-sumber-pendanaan-terorisme-dari-luar-negeri/> Diakses pada tanggal 11 April 2017 Pukul 16:23 WIB

Zakat, Sumber Dana Utama Teroris. Tersedia di : <http://www.dw-world.de/dw/article/0,,3472769,00.html> diakses pada 9 November 2016 Pukul 17:39 WIB

Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Pendanaan Terorisme. Tersedia di : http://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_tentang_pemberantasan_pendanaan_terorisme.pdf

Undang-Undang No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Tersedia di : http://kesbangpol.kemendagri.go.id/files_arsip/uu_no.09-2013_.pdf